

**PENGARUH LITERASI PERPAJAKAN, PEMAHAMAM PERPAJAKAN  
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
UMKM SEKTOR KULINER DI KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan  
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi**

**Oleh:**

**AQIDAH GUSTI RAHAYU. M**

**NPM: 2302110084**



**PRODI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2025**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH**  
**FAKULTAS EKONOMI**

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA  
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092  
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi  
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 22 Februari 2026

**TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI**

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

**AQIDAH GUSTI RAHAYU. M**

**NPM : 2302110084**

Dengan judul:

**PENGARUH LITERASI PERPAJAKAN, PEMAHAMAM  
PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM SEKTOR KULINER DI KOTA  
BANDA ACEH**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi  
Akuntansi

**Budi Safatul Anam, S.E., M.Si**  
NIK. 19740607 201709 1 001

Pembimbing I

**Dr. Surna Lastri, S.E., M.Si**  
NIK. 19740221 200801 2 001

Pembimbing II

**Irmawati, S.E., M.Si., Ak**  
NIK. 19750211 200406 2 001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi



**Dr. Marlizar, S.E., M.M**  
NIK. 19820911 201306 1 001



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH**  
**FAKULTAS EKONOMI**

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA  
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092  
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi  
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 22 Februari 2026

**TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI**

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

**AQIDAH GUSTI RAHAYU. M**

**NPM : 2302110084**

Dengan judul:

**PENGARUH LITERASI PERPAJAKAN, PEMAHAMAM  
PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM SEKTOR KULINER DI KOTA  
BANDA ACEH**


Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 06 Februari 2026

Menyetujui / Mengesahkan :  
Komisi Ujian

Ketua


Sekretaris

  
**Dr. Surna Lastri, S.E., M.Si**  
NIK. 19740221 200801 2 001

  
**Irmawati, S.E., M.Si., Ak**  
NIK. 19750211 200406 2 001

Anggota


Anggota

  
**Emmi Suryani Nst, S.E., M.Si**  
NIK. 19800301 200610 2 001

  
**Fitri Yumna, S.E., M.Si**  
NIP. 19860610 201504 2 002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Akuntansi



  
**Budi Safatul Anam, S.E., M.Si**  
NIK. 19740607 201709 1 001

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”



Banda Aceh, 22 Februari 2026  
Yang Menyatakan,



**AQIDAH GUSTI RAHAYU. M**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AQIDAH GUSTI RAHAYU. M  
NPM : 2302110084  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

### **PENGARUH LITERASI PERPAJAKAN, PEMAHAMAM PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM SEKTOR KULINER DI KOTA BANDA ACEH**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 22 Februari 2026

Yang Menyatakan,



  
AQIDAH GUSTI RAHAYU. M

**Literasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan  
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sektor Kuliner di Kota Banda  
Aceh**

**(AQIDAH GUSTI RAHAYU. M)  
(2302110084)**

Pembimbing: 1). Dr. Surna Lastri, S.E., M.Si  
2). Irmawati, S.E., M.Si., Ak.CA

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh literasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sektor kuliner di Kota Banda Aceh. Sampel penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kota Banda Aceh. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 144 responden. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuisioner. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan bantuan dari IBM SPSS Statistics 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Literasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sektor kuliner di Kota Banda Aceh. Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sektor kuliner di Kota Banda Aceh. Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sektor kuliner di Kota Banda Aceh. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pembinaan UMKM sektor kuliner, khususnya di Kota Banda Aceh.

**Kata kunci:** Literasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

**Tax Literacy, Tax Understanding, and Tax Sanctions on Taxpayer  
Compliance of MSMEs in the Culinary Sector in Banda Aceh**

**(AQIDAH GUSTI RAHAYU. M)  
(2302110084)**

Pembimbing: 1). Dr. Surna Lastri, S.E., M.Si  
2). Irmawati, S.E., M.Si., Ak.CA

**ABSTRACT**

This study aims to examine the effect of tax literacy, tax awareness and tax sanctions on the compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) taxpayers in the culinary sector in Banda Aceh. The sample of this study consisted of MSME taxpayers registered at the Banda Aceh Tax Office. The sampling technique used in this study was purposive sampling with a sample size of 144 respondents. This study used primary data obtained through a questionnaire. The data in this study were analyzed using IBM SPSS Statistics 25. The results showed that tax literacy had a positive and significant effect on the tax compliance of MSME taxpayers in the culinary sector in Banda Aceh. Tax understanding has a positive and significant effect on the tax compliance of MSME taxpayers in the culinary sector in Banda Aceh. Tax sanctions do not have a significant effect on the tax compliance of MSME taxpayers in the culinary sector in Banda Aceh. The implications of this study are expected to be taken into consideration by the government in improving the effectiveness of guidance for MSMEs in the culinary sector, particularly in Banda Aceh.

**Keywords:** Tax Literacy, Tax Understanding, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, dengan mengucapkan puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Literasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sektor Kuliner Di Kota Banda Aceh”**.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Aceh.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan dan dukungan dari berbagai pihak yang dengan ketulusan memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas rahmat dan cintanya yang telah memberikan nikmat kepada penulis dan atas izinNya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dan memberikan syafaat kepada seluruh umatnya.
3. Ayahanda Drs. Marzuki, MM dan Ibunda Dra. Gustina yang telah memberikan kepercayaan dan menjadi alasan penulis untuk melanjutkan

studi ini. Terimakasih yang tak terhingga atas do'a, kasih sayang, dukungan moral dan material serta nasihat demi keberhasilan penulis.

4. Bapak Dr. Marlizar, S.E., MM., MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Ibu Syamsidar, S.E., M.Si., Ak.CA selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Bapak Budi Safatul Anam, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
7. Ibu Elviza, S.E., M.Si selaku Ketua Laboratorium Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
8. Ibu Dr. Surna Latri, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan dorongan dan arahan dari merencanakan hingga selesainya penelitian ini.
9. Ibu Irmawati, S.E., M.Si., AK., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan dorongan dan arahan dari merencanakan hingga selesainya penelitian ini.
10. Seluruh dosen, staf pengantar dan karyawan di Universitas Muhammadiyah Aceh.
11. Kakak Putri Wulandari S.TP dan abang Agung Rizki S.Sos, terimakasih yang tak terhingga atas dorongan baik moral maupun material serta menjadi motivasi penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.

12. Seluruh keluarga besar yang belum bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa, dukungan dan bantuannya, semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan dengan berlipat ganda.
13. Sahabat-sahabat, khususnya Devy Fitria yang telah memberikan masukan dan dukungan serta berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi ini,
14. Diri sendiri, Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada diri sendiri atas ketekunan dalam menjalani studi ini, demi mewujudkan gelar sarjana membahagiakan kedua orang tua melihat anak bungsunya sarjana. Semua usaha dan tantangan yang dilalui diterima dengan ikhlas, semoga pengalaman selama ini menjadi pelajaran yang berharga untuk pengembangan diri di masa depan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Banda Aceh, 14 Januari 2026

Penulis

Aqidah Gusti Rahayu. M

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.4.1 Manfaat Praktis .....	9
1.4.2 Manfaat Akademis .....	9
1.5 Ruang Lingkup Penelitian .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1 Landasan Teoritis .....	11
2.1.1 Teori Kepatuhan .....	11
2.1.1 Theory of Planned Behavior .....	12
2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak .....	14
2.1.3 Literasi Perpajakan .....	15
2.1.4 Pemahaman Perpajakan .....	16
2.1.5 Sanksi Perpajakan.....	17
2.1.6 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) .....	19
2.2 Penelitian Sebelumnya .....	21
2.3 Kerangka pemikiran .....	26
2.3.1 Hubungan Literasi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak .....	26
2.3.2 Hubungan Pemahaman Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak .....	27

2.3.3 Hubungan Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak .....	28
2.4 Hipotesis .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
3.1 Desain Penelitian.....	30
3.1.1 Sifat Studi.....	30
3.1.3 Tingkat Intervensi peneliti .....	31
3.1.4 Situasi studi .....	31
3.1.5 Unit Analisis.....	31
3.1.6 Horizon Waktu .....	32
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian .....	32
3.3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	33
3.3.1 Sumber Data.....	33
3.3.2 Teknik Pengumpulan Data .....	34
3.4 Definisi dan Operasional Variabel .....	34
3.4.1 Variabel Dependen.....	35
3.4.2 Variabel Independen .....	36
3.5 Teknik Analisis Data .....	39
3.6 Pengujian Data .....	39
3.6.1 Pengujian Intrumen .....	39
3.6.2 Pengujian Asumsi Klasik.....	40
3.7 Analisis Regresi Linier Berganda.....	41
3.8 Koefisien Determinasi.....	42
3.9 Pengujian Hipotesis.....	42
3.9.1 Uji Simutan (Uji F).....	42
3.9.2 Uji Parsial (Uji t) .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	44
4.2 Karakteristik Responden .....	44
4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	45
4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	45
4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan .....	46

4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP .....	46
4.4 Hasil Pengujian Data .....	48
4.4.1 Pengujian Instrumen .....	48
4.4.2 Pengujian Asumsi Klasik .....	51
4.5 Hasil Regresi Linear Berganda .....	54
4.6 Koefisien Determinasi .....	55
4.7 Pengujian Hipotesis .....	56
4.7.1 Uji Simultan (Uji-f) .....	56
4.7.2 Uji Parsial (Uji-t) .....	56
4.8 Pembahasan Hasil Penelitian .....	58
4.8.1 Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	58
4.8.2 Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ..	59
4.8.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	60
4.9 Implikasi Hasil Penelitian .....	60
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>62</b>
5.1 Kesimpulan .....	62
5.2 Keterbatasan Penelitian .....	63
5.3 Saran .....	63
5.3.1 Saran Praktis .....	63
5.3.2 Saran Akademis .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	23
Tabel 3. 1 Operasional variabel .....	38
Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	45
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	45
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan .....	46
Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP .....	46
Tabel 4. 5 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	47
Tabel 4. 6 Hasil Pengujian Validitas .....	49
Tabel 4. 7 Hasil Pengujian Realibilitas .....	50
Tabel 4. 8 Hasil Pengujian Normalitas.....	52
Tabel 4. 9 Hasil Pengujian Multikolinearitas .....	53
Tabel 4. 10 Hasil Koefisien Determinasi .....	55
Tabel 4. 11 Hasil Uji F .....	56
Tabel 4. 12 Hasil Uji T.....	57



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Penerimaan Pajak UMKM Kota Banda Aceh .....	2
Gambar 1. 2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sektor Kuliner Kota Banda Aceh dalam Melaporkan SPT .....	4
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual .....	29
Gambar 4. 1 Histogram .....	51
Gambar 4. 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	54



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuisisioner Penelitian .....	68
Lampiran 2 Tabulasi Data Hasil Kuisisioner .....	72
Lampiran 3 Uji Validitas .....	80
Lampiran 4 Uji Realibilitas .....	82
Lampiran 5 Hasil Uji Asumsi Klasik .....	83
Lampiran 6 Uji F .....	85
Lampiran 7 Uji T .....	86



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**


Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus mengalami kemajuan pembangunan dan perbaikan di berbagai bidang memerlukan sumber pendanaan untuk mendukung pelaksanaannya. Secara umum, sumber pendapatan negara (public revenues) mencakup hasil kekayaan alam, keuntungan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), royalty, bea cukai, retribusi, kontribusi serta pajak. Di antara berbagai sumber tersebut, pajak memiliki peran yang sangat krusial. Berdasarkan laporan APBN setiap tahunnya, penerimaan pajak selalu menjadi komponen utama dalam pendapatan negara (Nisa & Subagio, 2023).

Berdasarkan laporan kementerian keuangan tahun 2024 ([kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id), 2024), pendapatan negara yang bersumber dari perpajakan mencapai 100,5% dari target, sehingga memberi pengaruh yang sangat besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di sisi lain, kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan menjadi salah satu faktor pendorong penerimaan pajak. Oleh karena itu, banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat termasuk di kalangan pelaku UMKM akan pentingnya membayar pajak.

Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional. Berdasarkan UUD 1945 pasal 33 Ayat 4, UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang bersifat mandiri dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di

Indonesia, UMKM berperan menjadi pendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat. Saat ini, UMKM sedang dalam tren positif dengan jumlahnya yang terus bertambah setiap tahunnya.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 65 juta unit usaha (<https://djpb.kemenkeu.go.id>, 2024). Di provinsi Aceh, kota Banda Aceh menjadi daerah dengan penyebaran UMKM yang paling banyak. Namun, banyaknya jumlah tersebut tidak sejalan dengan penerimaan pajak UMKM Kota Banda Aceh yang mengalami fluktuasi dari tahun 2022 hingga 2024. Menurut data yang diperoleh dari KPP Pratama Banda Aceh penerimaan pajak UMKM kota Banda Aceh dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini:



Sumber: KPP Pratama Kota Banda Aceh, 2025.


**Gambar 1. 1 Penerimaan Pajak UMKM Kota Banda Aceh**

Dari gambar 1.1 di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak UMKM di Kota Banda Aceh dari tahun 2022 hingga 2024 mengalami fluktuasi. Data

penerimaan pajak mengalami ketidakstabilan, yaitu sebesar Rp162.239.382 pada tahun 2022, turun menjadi Rp122.486.599 pada tahun 2023 dan naik kembali menjadi Rp145.757.612 pada tahun 2024. Fluktuasi penerimaan pajak UMKM di kota Banda Aceh ini mengindikasikan adanya faktor masalah atau perubahan kondisi yang signifikan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2023, pemerintah menerbitkan peraturan baru mengenai tarif pajak UMKM yaitu sebesar 0,5% bagi UMKM yang berpenghasilan tidak lebih dari 4,8 miliar dalam satu tahun. Tarif pajak yang sebelumnya 1% menjadi 0,5% merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menciptakan keadilan dan meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. Agar tercapainya target penerimaan pajak, diperlukan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan sesuai aturan yang berlaku.

Kota Banda Aceh memiliki jumlah penyebaran UMKM yang paling banyak terutama pada sektor kuliner yang sangat mendominasi. Berdasarkan data KPP Pratama Kota Banda Aceh terdapat 224 pelaku UMKM sektor kuliner. Namun, hanya setengah dari jumlah wajib pajak UMKM sektor kuliner tersebut yang telah melaporkan SPT. Data tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM sektor kuliner Kota Banda Aceh dari tiga tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 1.2.



Sumber: KPP Pratama Kota Banda Aceh, 2025

**Gambar 1. 2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sektor Kuliner Kota Banda Aceh dalam Melaporkan SPT**

Tabel 1.2 ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022 tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM sektor kuliner di Kota Banda Aceh mencapai 32,14% dengan 72 dari 224 wajib pajak melapor. Pada tahun 2023, tingkat kepatuhan mengalami peningkatan menjadi 42,41% dengan 95 dari 224 wajib pajak melapor. Dan pada tahun 2024, kembali naik menjadi 56,70 dengan 127 dari 224 wajib pajak yang melapor.

Berdasarkan data di atas, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM sektor kuliner menunjukkan tren yang positif walaupun jumlah wajib pajak yang melapor SPT masih tergolong rendah. Jumlah wajib pajak yang melapor SPT tidak sebanding dengan 224 jumlah UMKM sektor kuliner yang terdaftar di kota Banda Aceh. Kepatuhan wajib pajak yang melapor SPT juga belum sepenuhnya

berbanding lurus dengan penerimaan pajak UMKM kota Banda Aceh yang seharusnya juga mengalami peningkatan. Fenomena ini mengindikasikan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM sektor kuliner yang melapor SPT di kota Banda Aceh.

Permasalahan mengenai kepatuhan wajib pajak menjadi isu yang dialami hampir seluruh negara yang menerapkan sistem perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat didasari oleh beberapa faktor di antaranya literasi perpajakan, pemahaman perpajakan serta sanksi perpajakan. Literasi perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan wajib pajak mengenai hak serta kewajibannya. Wajib pajak yang memiliki tingkat literasi pajak yang baik akan memahami manfaat pembayaran pajak bagi pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, literasi pajak yang tinggi akan dapat mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Sebaliknya, apabila literasi perpajakan menurun maka wajib pajak cenderung kesulitan memahami ketentuan perpajakan dan tidak mengetahui tata cara pelaporan serta perhitungan pajak dengan benar. Kondisi seperti ini akan menyebabkan menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak, meningkatnya resiko pelanggaran pajak negara, khususnya dari sektor UMKM.

Selain itu, pemahaman perpajakan juga merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan perilaku kepatuhan wajib pajak. Pemahaman yang baik mengenai peraturan dan tata cara perpajakan akan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban administrasi perpajakan, meliputi melapor, menghitung, dan membayar tepat waktu. Sebaliknya, apabila pemahaman perpajakan menurun

maka dapat meningkatkan resiko terjadinya kesalahan administrasi, keterlambatan pelaporan, hingga pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan yang mengakibatkan terhambatnya optimalisasi penerimaan pajak.

Di sisi lain, penerapan sanksi perpajakan yang tegas, adil dan konsisten memiliki peran sebagai alat pengendali perilaku wajib pajak. Sanksi berfungsi sebagai efek jera bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan serta mendorong terciptanya kepatuhan secara sadar dan sukarela. Dengan adanya sanksi yang tegas dan adil, wajib pajak akan lebih berhati-hati dalam menjalankan kewajibannya. Sebaliknya, apabila penerapan sanksi perpajakan menurun dan tidak konsisten maka wajib pajak cenderung menganggap pelanggaran sebagai hal yang tidak menimbulkan konsekuensi. Hal ini tentu akan berdampak pada menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak serta menghambat pencapaian penerimaan pajak, khususnya dari sektor UMKM. Oleh karena itu, kombinasi antara literasi perpajakan, pemahaman perpajakan serta penerapan sanksi yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM khususnya di sektor kuliner kota Banda Aceh.

Sebelumnya, Armilda et al., (2025) melakukan penelitian menemukan hasil bahwa literasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yuliatic & Fauzi, (2020) menemukan hasil bahwa literasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian dan dilakukan oleh Faradhila & Fadhlia, (2021) menemukan hasil bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Simbolon et al.,

(2021) menemukan hasil bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Jocelyn et al., (2025) sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ompusunggu, (2022) menemukan hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini bersumber dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Faradhila & Fadhlia, (2021) yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Risiko Terdeteksi Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Banda Aceh”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel independent yaitu literasi perpajakan dan sanksi perpajakan yang lokasi penelitiannya sama-sama di kota Banda Aceh. Penambahan variabel independent literasi perpajakan untuk melihat tingkat kepatuhan wajib pajak setelah adanya program baru dari pemerintah kota Banda Aceh yang diberi nama Gojak (Gowes Sosialisasi Pajak). Gojak merupakan program sosialisasi pajak yang dilakukan pemerintah untuk mendorong masyarakat agar sadar pajak terutama pelaku UMKM di Kota Banda Aceh. Selain itu, penelitian sebelumnya juga menyarankan untuk menambahkan variabel lain yang lebih kuat pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga berfokus pada pengamatan UMKM sektor kuliner yang menjadikannya lebih menarik karena merupakan salah satu sektor dengan kontribusi yang besar di kota Banda Aceh, namun tingkat kepatuhan pajaknya masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Literasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sektor Kuliner di Kota Banda Aceh”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Apakah literasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
- 2) Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
- 3) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menguji:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh literasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Praktis**

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Djp Aceh dan KPP Pratama Banda Aceh dalam merancang kebijakan peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM.
- 2) Penelitian ini bertujuan sebagai rekomendasi kepada DJP Aceh dan KPP Pratama Banda Aceh dalam penegakan sanksi perpajakan yang adil dan tegas guna mendukung peningkatan penerimaan pajak dan pelayanan kepada wajib pajak UMKM.
- 3) Penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi pemerintah dan otoritas pajak dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

### **1.4.2 Manfaat Akademis**

- 1) Untuk memperluas teori - teori yang relevan dan memberi kontribusi pengembangan ilmu khususnya ekonomi maupun akuntansi yang berkaitan dengan perpajakan.
- 2) Untuk referensi, sarana memperkaya ilmu pengetahuan, wawasan serta pembandingan dalam pengembangan penelitian yang akan datang terkait dengan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Banda Aceh.
- 3) Untuk memperluas ilmu pengetahuan penulis maupun pembaca mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Banda Aceh.

### 1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terletak pada pengujian pengaruh literasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sektor kuliner di kota Banda Aceh. Penelitian difokuskan pada pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Banda Aceh, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta telah menjalankan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak minimal selama 3 tahun terakhir.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teoritis

##### 2.1.1 Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan dikemukakan oleh Tyler (1990). Teori kepatuhan adalah teori yang menjelaskan bahwa alasan seseorang atau kelompok mematuhi peraturan, kebijakan atau hukum yang telah ditetapkan oleh otoritas. Dalam konteks perpajakan, teori kepatuhan digunakan untuk memahami perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, baik karena kesadaran pribadi maupun adanya tekanan dari pihak luar.

Valerie Braithwaite (2000) menjelaskan bahwa teori kepatuhan terdapat tiga bentuk kepatuhan yang dapat memengaruhi perilaku individu yaitu sebagai berikut:

1. Kepatuhan karena tekanan (*Compliance*) terjadi disebabkan karena individu memenuhi aturan semata-mata hanya untuk menghindari hukuman atau memperoleh imbalan. Dalam konteks perpajakan, wajib pajak patuh karena takut terhadap sanksi atau denda pajak.
2. Kepatuhan karena identifikasi (*Identification*) terjadi ketika individu mematuhi aturan karena ingin menjadi bagian dari kelompok atau mengikuti perilaku tokoh yang dianggap berpengaruh. Contohnya, pelaku UMKM yang patuh pajak karena ingin dikenal sebagai pelaku usaha yang baik dan taat aturan.
3. Kepatuhan karena kesadaran pribadi (*Internalization*) terjadi ketika individu patuh karena menyakini bahwa aturan yang telah ditetapkan benar dan sesuai dengan nilai yang dianutnya. Dalam konteks perpajakan, wajib pajak sadar bahwa pajak penting untuk pembangunan negara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan individu khususnya dalam konteks perpajakan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal tersebut berasal dari pribadi wajib pajak yaitu berupa pengetahuan tentang perpajakan sedangkan faktor eksternal berupa seluruh tindakan DJP dan KPP untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak menilai sistem

perpajakan telah berjalan secara efektif, adil, dan transparan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Pada penelitian ini, teori kepatuhan digunakan untuk menjelaskan bagaimana literasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM khususnya fokus penelitian sektor kuliner. Literasi dan pemahaman perpajakan yang baik dapat meningkatkan kesadaran internal wajib pajak untuk mematuhi aturan, sedangkan sanksi yang efektif berfungsi sebagai pengendali eksternal agar wajib pajak tidak melanggar kewajiban perpajakannya.

### **2.1.1 Theory of Planned Behavior**

*Theory of Planned Behavior* (TPB) dikembangkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1991 yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi berdasarkan niat (intention) dan faktor-faktor psikologis yang mendasarinya. *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan salah satu teori yang paling banyak digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku dari individu, terutama dalam konteks perilaku yang disengaja atau direncanakan. Dalam konteks kepatuhan pajak, TPB menjadi pendekatan teoritis yang relevan karena keputusan untuk patuh terhadap kewajiban pajak merupakan hasil dari pertimbangan rasional dan niat individu.

Menurut Icek Ajzen (1991), niat untuk melakukan suatu perilaku dan untuk konteks kepatuhan pajak dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu:

1. Sikap Terhadap Perilaku (*Attitude Toward The Behavior*)

Sikap ini mengacu pada penilaian positif atau negatif individu terhadap perilaku tertentu. Dalam konteks perpajakan, literasi perpajakan dan pemahaman perpajakan dapat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap pentingnya membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan seseorang tentang pajak, maka sikapnya terhadap kepatuhan membayar pajak akan cenderung lebih positif.

2. Norma Subjektif (*Subjective Norm*)  
Norma Subjektif berkaitan dengan persepsi individu terhadap harapan atau tekanan sosial dari orang-orang disekitarnya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Dalam konteks pelaku UMKM, pengaruh lingkungan sosial seperti keluarga, rekan bisnis dan otoritas pajak membentuk norma yang mendorong kepatuhan pajak.
3. Persepsi Kontrol Perilaku (*Perceived Behavioral Control*)  
Persepsi Kontrol Perilaku mengacu pada sejauh mana individu merasa memiliki kendali atas kemampuan untuk melakukan suatu perilaku. Dalam hal ini, sanksi perpajakan dapat menjadi faktor eksternal yang membentuk persepsi kontrol wajib pajak. Adanya sanksi yang tegas dapat meningkatkan persepsi bahwa perilaku tidak patuh akan berdampak negatif, sehingga mendorong individu untuk lebih taat dan patuh membayar pajak.

Teori *Theory of Planned Behavior* (TPB) memberikan dasar yang kuat untuk menganalisa faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya pada pelaku UMKM sektor kuliner di Kota Banda Aceh yang menjadi fokus pada penelitian ini. Literasi perpajakan dan pemahaman perpajakan dapat di hubungkan dengan sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku sedangkan sanksi perpajakan berperan sebagai faktor yang memperkuat niat dan perilaku individu untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Berdasarkan teori kepatuhan dan *Theory of Planned Behavior* (TPB), dapat dijelaskan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh tekanan eksternal atau penerapan sanksi, tetapi juga oleh niat, sikap, serta keyakinan individu terhadap pentingnya kewajiban membayar pajak.

Menurut Tyler (1990), kepatuhan seseorang terhadap aturan yang telah ditetapkan tidak hanya karena rasa takut terhadap hukuman, melainkan juga karena adanya kesadaran dan kepercayaan terhadap otoritas yang memberlakukan aturan tersebut. Sementara itu, Icek Ajzen (1991), *Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh niat yang dipengaruhi oleh

sikap terhadap perilaku tersebut. Dengan demikian, kedua teori ini saling melengkapi karena menggabungkan aspek psikologis, sosial dan normatif dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM terutama di sektor kuliner Kota Banda Aceh.

### 2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK/.04/2020, dalam penelitian (Rafani, 2025) Pengertian kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai bentuk sikap atau tindakan seseorang dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hestanto (2018) menjelaskan bahwa kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan terdiri dari dua jenis, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

1. Kepatuhan formal yaitu ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan administrasi perpajakan, seperti penyampaian SPT tepat waktu. Jika wajib pajak telah menyampaikan SPT sesuai ketentuan, maka telah dianggap memenuhi ketentuan formal.
2. Kepatuhan material berkaitan dengan kebenaran substansi pelaporan pajak, yaitu ketika wajib pajak mengisi SPT secara lengkap, benar dan jujur sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menyampaikannya ke kantor pajak secara tepat waktu.

Pemerintah telah mengambil beberapa strategi untuk membangun kepatuhan wajib pajak di antaranya yaitu dengan melakukan sosialisasi perpajakan agar wajib pajak dapat lebih memahami tentang betapa pentingnya membayar pajak, memberikan sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh dan melakukan perubahan mengenai tarif pajak UMKM (Hasfira, 2021). Kepatuhan wajib pajak sangat penting karena berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara. Jika

kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaporkan dan membayar pajak meningkat, maka akan berdampak pada meningkatnya jumlah penerimaan pajak di Indonesia.

Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, kepatuhan wajib pajak dapat diukur melalui beberapa indikator berikut:

1. Kewajiban wajib pajak untuk mendaftarkan diri ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak dan memperoleh Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP).
2. Kewajiban untuk melaporkan usahanya atau sumber penghasilan kepada pihak otoritas pajak.
3. Kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu.
4. Kewajiban untuk membayar pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak merupakan konsep yang menunjukkan sejauh mana ketaatan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya dengan bertanggung jawab. Kepatuhan ini menjadi cermin dari tingkat kesadaran hukum dan moral wajib pajak terhadap pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Pemerintah juga telah mengambil beberapa strategi untuk mendorong kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi, pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggar, serta penyusunan tarif yang sesuai bagi wajib pajak khususnya bagi pelaku UMKM (Hasfira, 2021).

### **2.1.3 Literasi Perpajakan**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) literasi adalah kemampuan untuk menulis dan membaca dengan benar, pengetahuan dan keterampilan dalam

bidang atau aktivitas tertentu, dan kemampuan untuk mengolah data. Literasi perpajakan adalah kemampuan individu untuk memahami informasi dan konsep yang berkaitan dengan perpajakan, termasuk prosedur, peraturan dan kewajiban dalam membayar pajak. Literasi perpajakan juga mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pajak dan membuat mereka menjadi orang yang bijaksana dan taat pajak (Hadi & Mahmudah, 2018).

Literasi perpajakan dapat diukur melalui beberapa indikator berikut, yaitu:

1. Pengetahuan dasar perpajakan, yaitu mengukur sejauh mana wajib pajak memahami konsep umum perpajakan serta fungsinya bagi suatu negara.
2. Pemahaman dasar perpajakan, yaitu wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengikuti ketentuan hukum perpajakan yang berlaku.
3. Kemampuan dalam prosedur perpajakan, mencakup keterampilan wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak sesuai ketentuan.

Literasi perpajakan merupakan aspek penting dalam membentuk kepatuhan wajib pajak. Individu yang memiliki tingkat literasi pajak yang tinggi cenderung lebih memahami dan mematuhi kewajiban pajaknya, dan sadar bahwa pajak sangat berperan penting bagi pembangun negara. Beberapa faktor seperti pendidikan, usia, pendapatan, pengalaman administrasi perpajakan serta partisipasi dalam sosialisasi perpajakan turut menjadi pengaruh tingkat literasi seseorang.

#### **2.1.4 Pemahaman Perpajakan**

Pemahaman perpajakan diartikan sebagai kemampuan wajib pajak untuk mengetahui dan mengaplikasikan pengetahuan tentang peraturan dan konsep

perpajakan tersebut untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. (Faradhila & Fadhlia, 2021).

Pemahaman perpajakan dapat diukur melalui beberapa indikator berikut:

1. Pengetahuan terhadap peraturan pajak, meliputi pemahaman wajib pajak terhadap hak dan kewajibannya.
2. Kemampuan menghitung pajak, meliputi implementasi pengetahuan perpajakan dalam menghitung pajak terutang.
3. Sikap patuh terhadap pelaporan pajak, meliputi ketaatan wajib pajak untuk melapor pajak dan membayarnya secara benar dan tepat waktu.
4. Kesadaran terhadap manfaat pajak, meliputi pengetahuan bahwa pajak berperan penting bagi pembangunan negara.

Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berbanding lurus dengan keinginan wajib pajak dalam membayar pajak. Pelaksanaan perpajakan akan berjalan dengan baik jika didampingi dengan pemahaman yang baik pula dari wajib pajak. Wajib pajak yang mengerti manfaat dalam membayar pajak dan memiliki kepatuhan membayar pajak akan melaksanakan kewajibannya dengan sukarela tanpa adanya paksaan sehingga akan menghindari wajib pajak tersebut dari sanksi perpajakan.

### **2.1.5 Sanksi Perpajakan**

Sanksi adalah hukuman, pembatasan atau tindakan paksaan yang diberikan kepada seseorang, kelompok atau negara karena gagal dalam mematuhi aturan, norma atau undang-undang. Sanksi bertujuan untuk menegakkan kepatuhan, mendidik pelanggar dan mencegah pelanggaran yang akan terjadi lagi di masa

depan yang dapat berupa denda, pembatasan keuangan atau tindakan lainnya tergantung pada jenis aturan yang telah dilanggar.

Mardiasmo (2016) menyatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati, dituruti, dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut Undang - Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terdapat dua jenis indikator sanksi yaitu sebagai berikut:

1. Sanksi Administrasi, yaitu hukuman berupa denda, bunga, atau kenaikan yang dikenakan kepada wajib pajak karena tidak memetui kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu.
2. Sanksi Pidana, yaitu hukuman berupa penjara atau denda pidana yang diberikan kepada wajib pajak karena melakukan pelanggaran berat, seperti penggelapan pajak atau pemalsuan dokumen perpajakan.

Pada hakikatnya, sanksi perpajakan diberikan agar terciptanya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan memiliki peran penting dalam membentuk perilaku patuh wajib pajak. Penerapan sanksi yang tegas dan adil akan menciptakan efek jera bagi pelanggar dan meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak yang lain. Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan karena tidak hanya bersifat menghukum tetapi juga mendidik agar wajib pajak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.

## **2.1.6 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

### **2.1.6.1 Pengertian UMKM**

Berdasarkan Undang – Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, UMKM merupakan kegiatan usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha yang beroperasi secara mandiri serta sudah memenuhi kriteria tertentu berdasarkan kekayaan bersih dan hasil penjualan. Secara lebih rinci, UMKM dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis yaitu sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang - Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi kreatif yang berdiri mandiri, dijalankan oleh individu atau badan usaha yang bukan bagian dari anak Perusahaan, cabang atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.
3. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri mandiri, dilakukan individu atau badan usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih dan penjualan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks perpajakan, pelaku UMKM berperan sebagai wajib pajak yang berkontribusi terhadap penerimaan negara. Oleh keran itu, pemahaman dan kepatuhan pajak pelaku UMKM menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan pemerintah.

### 2.1.6.2 Pajak UMKM

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak UMKM merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan dari usaha yang diperoleh oleh wajib pajak yang memiliki omset atau peredaran broto tertentu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2023, pemerintah menerbitkan aturan mengenai tarif pajak UMKM yaitu sebesar 0,5% bagi UMKM yang memiliki penghasilan tidak lebih dari 4,8 miliar dalam satu tahun. Tarif pajak 0,5% yang sebelumnya dari 1% dianggap akan memberikan keadilan dan tidak memberatkan bagi UMKM yang memiliki penghasilan rendah. Tarif pajak yang adil dapat mendorong wajib pajak UMKM untuk semakin taat membayar pajak. Menurut Mas'ud (2020) tarif pajak yang tinggi dapat menghambat kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM karena mengganggu arus kas UMKM dan perputaran modal. Oleh karena itu, dengan diperlakukannya tarif pajak 0,5 % diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dan mendukung pertumbuhan sektor UMKM secara berkelanjutan.

Konsep pajak UMKM tidak hanya sebatas kewajiban finansial, namun juga mencerminkan bentuk dari kolaborasi pemerintah dengan pelaku usaha kecil dalam membangun perekonomian nasional melalui sistem perpajakan yang efektif, adil dan sederhana.

## 2.2 Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menjadi acuan dalam penelitian untuk mendukung penelitian ini agar lebih terarah nantinya. Penelitian terdahulu memberikan landasan teoritis dan empiris bagi penelitian yang sedang dilakukan, membantu dalam mengidentifikasi celah-celah penelitian (research gap), serta memberikan bukti empiris yang dapat mendukung hipotesis penelitian.

Penelitian oleh Yuliaty & Fauzi, (2020), yang berjudul Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM mendapatkan hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan Literasi Pajak dan Kualitas Pelayanan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda untuk menguji hubungan antar variabelnya. Dalam penelitian ini juga menjelaskan bahwa persepsi UMKM tentang literasi pajak dan kualitas pelayanan dinilai sangat baik, namun efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak belum optimal sehingga diperlukan edukasi pajak yang lebih personal dan peningkatan kualitas layanan.

Penelitian oleh Rumabutar & Purba, (2024), yang berjudul Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM mendapatkan hasil penelitian bahwa pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda dan teknik sampling random. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa

peningkatan pemahaman perpajakan serta kesadaran wajib pajak, peningkatan kualitas pelayanan dan penerapan sanksi perpajakan yang dilakukan secara konsisten dapat menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian oleh Saharani & Sari, (2023), yang berjudul Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dimoderasi Insentif Pajak mendapatkan hasil penelitian bahwa literasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dalam penelitian ini juga menjelaskan peran insentif pajak sebagai moderator yang menunjukkan bahwa insentif pajak tidak memoderasi hubungan antara literasi pajak dan kepatuhan pajak. Insentif pajak tidak cukup kuat sebagai moderator, perlu adanya edukasi pajak dan faktor perilaku wajib pajak yang di prioritaskan. Faktor perilaku wajib pajak dan persepsi tentang regulasi pajak menyebabkan insentif pajak tidak menjamin peningkatan pengaruh literasi. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik simple random sampling dengan ukuran 99 responden UMKM di Surabaya dan desain penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif.

Penelitian Karim, (2025), yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi Pada Usaha Mikro Kecil di Kota Gorontalo mendapatkan hasil penelitian bahwa sanksi administrasi dan sanksi pidana berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Gorontalo. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa sanksi yang tegas sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan, meskipun dengan catatan bahwa pengetahuan pajak tidak menjadi fokus utama untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Fitriyah & Muzakki, (2024), yang berjudul Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Sidoarjo mendapatkan hasil penelitian bahwa pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Jocelyn et al., (2025), yang berjudul Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kuliner mendapatkan hasil bahwa sanksi perpajakan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Teknik Penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis linier berganda untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM kuliner.

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbandingan	
					Persamaan	Perbedaan
1	Yuliantic & Fauzi, (2020)	Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Analisis regresi linier berganda	Literasi Pajak dan Kualitas Pelayanan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan	Memiliki variabel dependen yang sama	Lokasi penelitian, Waktu penelitian dan terdapat variabel independent yang berbeda

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbandingan	
					Persamaa	Perbedaan
				Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM		
2	Rumabutar & Purba, (2024)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Analisis regresi linier berganda	Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	Memiliki variabel dependen yang sama	Lokasi penelitian, Waktu penelitian
3	Saharani & Sari, (2023)	Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dimoderasi Insentif Pajak	Partial Least Squares (PLS)	Literasi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM sedangkan Insentif Pajak sebagai moderator	Variabel Literasi Pajak sebagai variabel yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak	Lokasi penelitian, Waktu penelitian dan adanya moderasi

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbandingan	
					Persamaa	Perbedaan
				tidak memoderasi hubungan literasi pajak terhadap kepatuhan pajak		
4	Karim, (2025)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi Pada Usaha Mikro Kecil di Kota Gorontalo	Path Analysis (Analisis Jalur)	Sanksi administrasi dan Sanksi pidana berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	Memiliki variabel dependen yang sama	Lokasi penelitian, Waktu penelitian
5	Fitriyah & Muzakki, (2024)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Sidoarjo	Analisis Regresi Linier Berganda	Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	Memiliki variabel dependen yang sama	Lokasi penelitian, Waktu penelitian

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbandingan	
					Persamaa	Perbedaan
6	Jocelyn et al., (2025)	Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kuliner	Analisis regresi linier berganda	Sanksi perpajakan dan Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM kuliner	Memiliki variabel dependen yang sama dan fokus pada UMKM sektor kuliner	Lokasi penelitian, Waktu penelitian

## 2.3 Kerangka pemikiran

### 2.3.1 Hubungan Literasi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Literasi pajak merupakan daya cerna masyarakat terhadap pajak yang melahirkan kesadaran untuk menjadi wajib pajak yang bijaksana dan taat pajak (Yuliatie & Fauzi, 2020). Dengan literasi pajak yang baik diharapkan wajib pajak akan memiliki pengetahuan terhadap peraturan perpajakan yang baik pula.

Secara konseptual, hubungan antara literasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi tingkat literasi pajak yang dimiliki wajib pajak UMKM, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini karena literasi pajak yang baik membantu wajib pajak mematuhi ketentuan perpajakan, meminimalisir kesalahan pelaporan pajak dan menumbuhkan kesadaran pentingnya pajak bagi pembiayaan pembangunan negara. Penelitian yang dilakukan oleh (Saharani & Sari, 2023)

menemukan hasil bahwa literasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

### **2.3.2 Hubungan Pemahaman Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak**

Pemahaman perpajakan menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Pemahaman perpajakan mencerminkan tingkat kemampuan wajib pajak dalam memahami prosedur dan mematuhi kewajiban perpajakan dengan benar. Bagi pelaku UMKM, pemahaman perpajakan meliputi pengetahuan tentang tarif pajak final UMKM, cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak melalui sistem digital (misalnya e-Filing dan e-Billing). Pemahaman yang baik mengenai pajak membantu para pelaku UMKM mengerti mengenai kewajibannya sebagai wajib pajak dengan jelas. Wajib pajak yang mengetahui kewajibannya maka akan mengerti besarnya manfaat pajak bagi keuangan negara.

Berdasarkan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) perilaku seseorang ditentukan oleh niat mereka untuk melakukan suatu tindakan. Dalam hal perpajakan, pemahaman perpajakan berkaitan erat dengan kontrol perilaku yang dirasakan, karena semakin tinggi pemahaman seseorang terhadap pajak maka semakin tinggi pula rasa percaya dirinya bahwa ia akan mampu melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak dengan baik dan benar. Wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan pasti memiliki niat untuk berperilaku patuh dan taat pajak, sehingga pada akhirnya tercermin dari perilakunya yang sukarela dalam membayar pajak. Penelitian yang

dilakukan oleh Fitriyah & Muzakki, (2024) memberikan hasil bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.


### **2.3.3 Hubungan Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak**

Sanksi perpajakan merupakan konsekuensi hukum yang diberikan kepada wajib pajak apabila melanggar ketentuan perpajakan, seperti pelaporan yang tidak benar, keterlambatan pembayaran atau tidak melaporkan pajak sama sekali. Ada dua jenis sanksi perpajakan, yaitu sanksi administrasi berupa denda, bunga dan kenaikan tarif pajak dan sanksi pidana berupa hukuman penjara. Sanksi perpajakan yang tegas dan adil merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan sistem perpajakan. Ancaman sanksi yang jelas dan konsisten dapat menjadi pendorong kepatuhan wajib pajak (Chairian Tomy & Fachrur Rozi, 2025).

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama dalam keberhasilan penerimaan pajak suatu negara. Kepatuhan ini tidak hanya dipengaruhi oleh literasi pajak dan pemahaman perpajakan, tetapi juga oleh adanya sanksi yang berfungsi sebagai alat pengendali perilaku wajib pajak. Dalam konteks UMKM, sanksi perpajakan diharapkan dapat menjadi pencegah (deterrent) agar wajib pajak menjadi lebih disiplin dalam menjalankan kewajibannya. Penelitian yang dilakukan oleh (Karim, 2025) memberikan hasil bahwa sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen yang telah dijelaskan pada kerangka pemikiran, maka secara konseptual hubungan

antara variabel tersebut dapat digambarkan dalam bentuk model penelitian. Model tersebut dapat dilihat pada gambar 2.2 di bawah ini.



**Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual**

#### 2.4 Hipotesis

Berdasarkan hubungan antara variabel yang telah dijelaskan pada kerangka pemikiran, maka hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan dalam hipotesis alternatif ( $H_a$ ) sebagai berikut.

1.  $H_1$ : Literasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2.  $H_2$ : Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
3.  $H_3$ : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Desain penelitian adalah suatu rencana kerja yang terstruktur dalam hal hubungan-hubungan antara variabel secara komprehensif yang sedemikian rupa, agar hasil risetnya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari riset (Sugiyono, 2021). Tanpa adanya desain penelitian seorang peneliti tidak akan dapat melaksanakan penelitian dengan baik karena tidak memiliki pedoman arah yang jelas. Desain penelitian atau rancangan suatu penelitian harus memiliki enam aspek yaitu sifat studi, jenis investigasi, tingkat invensi peneliti, sitasi studi, unit analisis dan horizon waktu.

##### **3.1.1 Sifat Studi**

Sifat studi dalam penelitian ini adalah pengujian hipotesis. Sifat studi hipotesis ialah dugaan sementara yang harus dapat diuji secara empiris untuk diverifikasi kebenarannya. Studi yang termasuk dalam pengujian hipotesis biasanya bersifat menjelaskan hubungan tertentu atau menentukan perbedaan antar kelompok atau kebebasan dua atau lebih faktor dalam suatu situasi (Matanguihan, 2022). Pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian adalah menguji variabel bebas yaitu literasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sektor kuliner.

##### **3.1.2 Jenis Investigasi**

Penelitian ini ingin menentukan penyebab atas permasalahan yang terjadi. Jenis investigasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kausa. Studi

kausal adalah studi dimana peneliti ingin menentukan penyebab dari suatu masalah dengan menguji hubungan sebab-akibat antara dua atau lebih variabel. Penelitian ini mencoba membuktikan bahwa suatu tindakan tertentu yang menjadi penyebab secara langsung akan menghasilkan konsekuensi tertentu yang menjadi akibat. Masalah yang terjadi dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak UMKM pada sektor kuliner dipengaruhi oleh literasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan.

### **3.1.3 Tingkat Intervensi peneliti**

Tingkat Intervensi peneliti dalam penelitian ini adalah intervensi minimal. Peneliti tidak ikut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, peneliti hanya mengumpulkan data dan selanjutnya menganalisis data tersebut. Oleh karena itu, tingkat intervensi peneliti dalam penelitian ini cukup rendah.

### **3.1.4 Situasi studi**

Situasi studi dalam penelitian ini ialah tidak diatur. Peneliti ingin mengetahui pengaruh literasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak tanpa intervensi peneliti terhadap sumber data di lapangan. Oleh karena itu situasi studi berjalan dengan normal tanpa adanya desakan atau intervensi dari peneliti terhadap data-data di lapangan.

### **3.1.5 Unit Analisis**

Menurut Siagian et al., (2025) unit analisis diartikan sebagai entitas utama yang menjadi fokus pengumpulan serta analisis data dalam penelitian. Oleh karena itu, unit analisis dalam penelitian ini adalah UMKM sektor kuliner di Kota Banda Aceh yang berjumlah 224 unit usaha. Data yang dikumpulkan berasal dari masing-

masing UMKM sebagai sumber informasi utama mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT di KPP Pratama Kota Banda Aceh.

### **3.1.6 Horizon Waktu**

Jenis data dalam penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan pada cara sumber perolehan data. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang diharapkan mampu menggambarkan kondisi empiris UMKM yang sebenarnya di lapangan.

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui penyebaran kuisioner. Data dikumpulkan mencakup 224 UMKM sektor kuliner di kota Banda Aceh dan periode pengamatan lebih dari satu periode yaitu selama tahun 2022 hingga 2024.

### **3.2 Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini wajib pajak UMKM. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM sektor kuliner yang terdaftar di KPP Pratama Kota Banda Aceh. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu prosedur pengambilan sample yang didasarkan atas suatu pertimbangan, ciri-ciri atau sifat-sifat suatu populasi (Notoatmodjo, 2010). Berdasarkan data dari KPP pratama kota banda aceh jumlah wajib pajak UMKM sektor kuliner yang tersebar di kota Banda Aceh cukup banyak yaitu 224 unit usaha yang akan berdampak pada efisiensi biaya dan waktu. Maka peneliti memilih untuk menggunakan rumus slovin dalam pengambilan sampel. Adapun perhitungan menggunakan rumus slovin yang digunakan untuk mencari sampel dalam penelitian ini adalah:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah Populasi

Ne = Tingkat kesalahan yang masih dapat ditolerir

Berdasarkan rumus slovin tersebut, maka jumlah sampel yang didapat adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{224}{1 + 224 (0,05)^2}$$

$$n = \frac{224}{1 + 224 (0,0025)}$$

$$n = \frac{224}{1 + 0,56}$$

$$n = 143,5$$

Jadi, responden yang diambil dalam penelitian ini adalah 144 (sdibulatkan dari 143,5) wajib pajak UMKM sektor kuliner di Kota Banda Aceh. kuisisioner yang telah dibagikan dikumpulkan kembali untuk kemudian di cek kelengkapan datanya.

### **3.3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

#### **3.3.1 Sumber Data**

Sumber Data dalam penelitian ini ada 2 jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data sumber informasi utama yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dalam proses penelitian yang berupa hasil observasi, wawancara atau pengumpulan data melalui angket. Sedangkan Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media

perantara yang berupa dokumen, literatur atau data yang di dapat dari pihak lain (IICLS : 110, 2024). Data primer dalam penelitian ini berupa kuesioner yang diisi oleh responden. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari literatur-literatur, studi Pustaka dan referensi lain yang mendukung penelitian.

### 3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner kepada para responden yaitu, wajib pajak UMKM sektor kuliner yang terdaftar di KPP Pratama Kota Banda Aceh. Kuesioner dibuat dengan skala likert. Pada Kuesioner terdapat pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dengan memilih salah satu dari beberapa pilihan yang tersedia untuk menentukan tingkat persetujuan responden. Terdapat 5 pilihan skala yang disediakan dengan format sebagai berikut:

1. Sangat Tidak Setuju (STS) =diberi skor 1
2. Tidak Setuju (TS) = diberi Skor 2
3. Netral (N) = diberi skor 3
4. Setuju (S) = diberi skor 4
5. Sangat Setuju (SS) = diberi skor 5

### 3.4 Definisi dan Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini menggunakan variabel dependen dan variabel independent. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independent sedangkan variabel independent adalah

variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2019).

### 3.4.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sugiyono, 2019). Patuh bukan hanya berarti taat namun juga memiliki literasi, pemahaman serta niat baik dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Rahayu, (2020:190) mengatakan bahwa jenis-jenis kepatuhan wajib pajak yaitu sebagai berikut:

1. Kepatuhan Perpajakan Formal

Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan, yaitu mencakup:

- a) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP maupun NPPKP
- b) Tepat waktu dalam menyetorkan pajak terhutang
- c) Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah terbayar

2. Kepatuhan Perpajakan Material

Kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan, yaitu mencakup:

- a) Tepat dalam menghitung pajak terhutang sesuai peraturan perpajakan
- b) Tepat dalam memperhitungkan pajak terhutang sesuai peraturan perpajakan

- c) Tepat dalam memotong maupun memotong pajak (wajib pajak sebagai pihak ketiga)

Wajib pajak dikatakan patuh apabila menjalankan kewajiban perpajakannya dan tidak melanggar aturan perpajakan. Indikator variabel kepatuhan wajib pajak diambil dan dimodifikasi dari penelitian Faradhila & Fadhliya, (2021), terdiri dari 4 item indikator yaitu: mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP, tepat waktu melaksanakan pelaporan SPT, tepat waktu dalam membayar pajak dan mematuhi adanya sanksi perpajakan. Masing-masing indikator diukur dengan menggunakan 1 (satu) item kuisisioner.

#### **3.4.2 Variabel Independen**

Variabel independent dalam penelitian ini adalah literasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan. Dalam penelitian ini pengukuran instrument variabel independent menggunakan skala *likert*. Skala *likert* bertujuan untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di kuisisioner. Daftar pertanyaan dari penelitian ini bersumber dari penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki variabel literasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan.

- a. Literasi Perpajakan

Literasi perpajakan merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan daya cerna masyarakat terhadap pajak sehingga menciptakan kesadaran untuk menjadi orang bijaksana yang taat pajak. Indikator variabel literasi perpajakan diambil dan dimodifikasi dari penelitian Yuliaty & Fauzi, (2020), terdiri dari 3 item indikator yaitu: pengetahuan mengenai kewajiban perpajakan bagi pelaku UMKM,

pengetahuan tentang fungsi-fungsi pajak dan pengalaman mengikuti sosialisasi atau pelatihan perpajakan. Masing-masing indikator diukur dengan menggunakan 1 (satu) item kuisisioner.

b. Pemahaman Perpajakan

Tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan menentukan sikap wajib pajak dalam membayar pajak. Pelaksanaan perpajakan akan berjalan dengan baik jika didampingi dengan pemahaman yang baik pula dari wajib pajak. Indikator variabel pemahaman perpajakan diambil dan dimodifikasi dari penelitian Nisa & Subagio, (2023), terdiri dari 4 indikator yaitu: kemampuan memahami sistem dan prosedur perpajakan, memahami peraturan perundangan-undangan perpajakan, wajib pajak mengetahui cara menghitung jumlah pajak yang terutang dan memahami tarif pajak UMKM saat ini. Masing-masing indikator diukur dengan menggunakan 1 (satu) item kuisisioner.

c. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan terjadi jika tidak terlaksananya tanggung jawab perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku. Indikator variabel sanksi perpajakan diambil dan dimodifikasi dari penelitian Yuliatie & Fauzi, (2020), terdiri dari 4 indikator yaitu: kedisiplinan wajib pajak, sanksi bagi wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak, sanksi bagi penyalahgunaan hak NPWP dan sanksi harus bersifat adil bagi siapa saja yang melanggar peraturan perpajakan. Masing-masing indikator diukur dengan menggunakan 1 (satu) item kuisisioner.

Tabel 3. 1 Operasional variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Referensi
Kepatuhan wajib pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak adalah sikap atau tindakan seseorang dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan mendaftarkan diri</li> <li>• Kepatuhan melaporkan SPT</li> <li>• Kepatuhan menghitung dan membayar pajak</li> <li>• Tertip administrasi pajak</li> </ul>	(Ompusunggu, 2022)
Literasi Perpajakan (X <sub>1</sub> )	Literasi perpajakan adalah kemampuan individu untuk memahami informasi dan konsep yang berkaitan dengan perpajakan, termasuk prosedur, peraturan dan kewajiban dalam membayar pajak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan perpajakan</li> <li>• Pemahaman kewajiban perpajakan</li> <li>• Kesadaran pajak</li> <li>• Sosialisasi pajak</li> </ul>	(Armilda et al., 2025)
Pemahaman Perpajakan (X <sub>2</sub> )	Pemahaman perpajakan adalah sebagai kemampuan wajib pajak untuk mengetahui dan mengaplikasikan pengetahuan tentang peraturan dan konsep perpajakan tersebut untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman peraturan pajak</li> <li>• Kemampuan menghitung pajak</li> <li>• Pemahaman pelaporan pajak</li> <li>• Pemahaman manfaat pajak</li> </ul>	(Armilda et al., 2025)
Sanksi Perpajakan (X <sub>3</sub> )	Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati, dituruti, dipatuhi atau dengan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efektivitas sanksi</li> <li>• Ketegasan sanksi</li> <li>• Keadilan sanksi</li> </ul>	(Nisa & Subagio, 2023)

Variabel	Definisi	Indikator	Referensi
	kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.		

### 3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan serta identifikasi masalah yang tercantum pada penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS (Software Statistical Package the Social Science) untuk mengetahui pengaruh literasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sektor kuliner di kota Banda Aceh. Data yang akan dianalisis adalah data yang berasal dari jawaban responden atas pertanyaan dari hasil kuisioner. Selanjutnya peneliti akan menganalisis data tersebut dengan tujuan untuk penarikan kesimpulan.

### 3.6 Pengujian Data

#### 3.6.1 Pengujian Instrumen

Pengujian instrumen penelitian bertujuan untuk mengetahui sejauh mana instrumen yang digunakan dalam penelitian memiliki keabsahan dan keterandalan yang memadai. Pengujian instrumen terdiri dari 2 yaitu, uji validitas dan reliabilitas.

##### 3.6.1.1 Pengujian Validitas

Pengujian validitas merupakan instrumen untuk menguji seberapa konsisten alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu konsep tertentu (Uma Sekaran,

2007). Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu data. Pengujian menggunakan teknik *statistic pearson – product moment coefficient of correlation* dengan menggunakan bantuan software SPSS.

### **3.6.1.2 Pengujian Reliabilitas**

Pengujian reliabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana alat instrumen penelitian dapat dipercaya. Teknik pengujian realibilitas dalam penelitian ini menggunakan metode uji *statistic cronbach alpha*. Kuisisioner dapat dikatakan realible dan andal apabila jawaban dari responden dari pertanyaan bersifat konsisten dan stabil dari waktu ke waktu.

### **3.6.2 Pengujian Asusmsi Klasik**

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah data telah memenuhi asumsi klasik untuk menghindari terjadinya estimasi yang bias. Asumsi-asumsi klasik yang harus dipenuhi yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Penjelasan mengenai asumsi klasik yang dilakukan adalah sebagai berikut:

#### **3.6.2.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data-data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Kolmogorov–Smirnov* (1 – sampel K-S). jika *p-value* > 0,05 maka data berdistribusi normal, namun jika *p-value* < 0,05 maka data berdistribusi tidak normal.

### 3.6.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik yaitu tidak ada multikolinearitas. Untuk melihat ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dalam dilakukan dengan melihat nilai dari VIF (*Variance Influence Factor*) dan *Tolerance*. Jika nilai VIF < 10 maka model regresi yang digunakan tidak ada multikolinearitas.

### 3.6.2.3 Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji atau tidaknya kesamaan varian dari residual pada model regresi. Model regresi yang baik yaitu tidak adanya heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas ialah dengan melakukan uji glejser. Jika nilai > 0,05 maka suatu model regresi dikatakan bebas dari heteroskedastisitas.

## 3.7 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

A : Konstanta

B<sub>1,2,3</sub> : Koefisien Regresi

X<sub>1</sub> : Literasi Perpajakan

X2 : Pemahaman Perpajakan

X3 : Sanksi Perpajakan

### 3.8 Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai koefisien semakin besar mendekati 1, maka variabel independen dapat memberikan penjelasan terhadap informasi yang dibutuhkan untuk memperbaiki variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai koefisien semakin kecil atau mendekati 0, maka variabel independen memiliki keterbatasan dalam menjelaskan variabel dependen.

### 3.9 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengetahui apakah hipotesis yang telah dirumuskan diterima atau ditolak berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari penelitian. Hipotesis umumnya diuji secara simultan atau keseluruhan dengan cara parsial atau satu persatu dengan hipotesis sebagai berikut:

#### 3.9.1 Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama atau simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan dalam uji F menggunakan SPSS dengan tingkat signifikan yang ditetapkan 5% dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikan  $< 0,05$ , atau  $f$  hitung  $>$  dari  $f$  tabel maka terdapat pengaruh antara variabel independent terhadap pengaruh dependen.
- b. Jika nilai signifikan  $> 0,05$ , atau  $f$  hitung  $<$  dari  $f$  tabel maka tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

### 3.9.2 Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial (Uji t) bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian pengambilan keputusan dalam uji t ialah sebagai berikut.

- a. Jika nilai t hitung  $>$  t tabel, maka hipotesis diterima yaitu variabel bebas (X) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y).
- b. Jika nilai t hitung  $<$  t tabel, maka hipotesis ditolak yaitu variabel bebas (X) tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (Y).



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini yaitu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor kuliner yang berada di Kota Banda Aceh dan terdaftar sebagai wajib pajak yang memiliki NPWP. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini dengan cara menyebarkan kuisioner secara langsung kepada wajib pajak UMKM. Penyebaran kuisioner dilakukan pada 24 November 2025 sampai 03 Januari 2026 dengan jumlah 144 UMKM yang mengembalikan semua jawaban responden kepada peneliti.

Pada penelitian ini data diolah menggunakan SPSS versi 25. Analisis dilakukan untuk mengetahui Gambaran umum lokasi penelitian, statistik deskriptif, karakteristik responden serta hasil pengujian hipotesis. Pengujian statistik meliputi uji validitas dan reabilitas instrumen, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas) serta analisis regresi linear berganda. Uji hipotesis dilakukan berdasarkan nilai signifikan untuk mengetahui Literasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Banda Aceh.

#### **4.2 Karakteristik Responden**

Karakteristik responden dalam penelitian ini berguna sebagai gambaran umum profil responden. Karakteristik responden diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan dan kepemilikan NPWP. Hasil dari karakteristik responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

#### 4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

**Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
Laki-laki	46	32%
Perempuan	98	68%
Total	144	100%

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2026

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 46 orang atau 32% dan perempuan sebanyak 98 orang atau 68%. Maka dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden dengan jenis kelamin perempuan.

#### 4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

**Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

Usia	Jumlah Responden	Persentase (%)
< 25	42	29,17%
25-35	73	50,69%
36-45	18	12,50%
> 45	11	7,64%
Total	144	100%

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2026

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden paling banyak berusia 25-35 yaitu sebanyak 73 orang atau 50,69%. Sedangkan responden paling sedikit berusia >45 yaitu sebanyak 11 orang atau 7,64%. Maka dapat disimpulkan bahwa responden pada penelitian ini didominasi oleh responden dengan usia 25-35 tahun.

### 4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

**Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan**

<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah Responden</b>	<b>Persentase (%)</b>
SD/SMP	1	0,69%
SMA/SMK	43	29,86%
Diploma (D1-D3)	16	11,11%
Sarjana (S1)	71	49,31%
Pascasarjana (S1/S2)	13	9,03%
Total	144	100%

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2026

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa responden paling banyak yaitu responden dengan pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 71 orang atau 49,31%. Sedangkan responden paling sedikit yaitu responden dengan pendidikan SD/SMP sebanyak 1 orang atau 0,69%. Maka dapat disimpulkan bahwa responden pada penelitian ini didominasi oleh responden dengan Pendidikan Sarjana (S1).

### 4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP

**Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP**

<b>Kepemilikan NPWP</b>	<b>Jumlah Responden</b>	<b>Persentase (%)</b>
Responden yang memiliki NPWP	144	100%

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2026

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa seluruh responden penelitian ini memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yaitu sebanyak 144 orang atau 100%. Hal ini menunjukkan bahwa responden pada penelitian ini seluruhnya telah terdaftar sebagai wajib pajak.

## 4.3 Deskriptif Variabel Penelitian

Deskriptif variabel penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi masing-masing variabel yang diteliti berdasarkan jawaban

responden. Data diperoleh dari kuisioner yang diukur menggunakan skala likert dengan lima alternatif jawaban. Hasil pengolahan data dilakukan dengan bantuan program SPSS.

**Tabel 4. 5 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

	<b>N</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>
Literasi Perpajakan (X1)	144	4.00	20.00	14.4931	3.15563
Pemahaman Perpajakan (X2)	144	4.00	20.00	15.1528	3.13188
Sanksi Perpajakan (X3)	144	3.00	15.00	11.2917	2.41173
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	144	7.00	20.00	15.7847	2.49801
Valid N (listwise)	144				

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2026

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, maka dapat disimpulkan hasil dari statistik deskriptif mengenai variabel-variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Statistik deskriptif untuk variabel literasi perpajakan menunjukkan jumlah responden (N) sebanyak 144 orang. Dari 144 responden tersebut nilai pemeriksaan pajak terbesar (Maximum) sebesar 20.00 dan terkecil (Minimum) sebesar 4.00. Rata-rata (Mean) pemeriksaan pajak 14,4931 dengan nilai deviasi 3,15563. Dengan demikian, nilai standar deviasi yang lebih kecil dari mean dapat dikatakan data terdistribusi baik.
- b. Statistik deskriptif untuk variabel literasi perpajakan menunjukkan jumlah responden (N) sebanyak 144 orang. Dari 144 responden tersebut nilai pemeriksaan pajak terbesar (Maximum) sebesar 20.00 dan terkecil (Minimum) sebesar 4.00. Rata-rata (Mean) pemeriksaan pajak 15,1528

dengan nilai deviasi 3,13188. Dengan demikian, dapat dikatakan data terdistribusi baik karena nilai standar deviasi yang lebih kecil dari mean.

- c. Statistik deskriptif untuk variabel literasi perpajakan menunjukkan jumlah responden (N) sebanyak 144 orang. Dari 144 responden tersebut nilai pemeriksaan pajak terbesar (Maximum) sebesar 15.00 dan terkecil (Minimum) sebesar 3.00. Rata-rata (Mean) pemeriksaan pajak 11.2917 dengan nilai deviasi 2,41173. Dengan demikian, nilai standar deviasi yang lebih kecil dari mean dapat dikatakan data terdistribusi baik.
- d. Statistik deskriptif untuk variabel literasi perpajakan menunjukkan jumlah responden (N) sebanyak 144 orang. Dari 144 responden tersebut nilai pemeriksaan pajak terbesar (Maximum) sebesar 20.00 dan terkecil (Minimum) sebesar 7.00. Rata-rata (Mean) pemeriksaan pajak 15.7847 dengan nilai deviasi 2,49801. Dengan demikian, dapat dikatakan data terdistribusi baik karena nilai standar deviasi yang lebih kecil dari mean.

#### **4.4 Hasil Pengujian Data**

##### **4.4.1 Pengujian Instrumen**

Pengujian instrumen penelitian bertujuan untuk mengetahui instrumen yang digunakan dalam penelitian ini apakah layak dan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data. Instrumen penelitian berupa kuisisioner diuji melalui uji validitas dan uji reliabilitas agar dapat memastikan bahwa setiap pertanyaan mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat.

#### 4.4.1.1 Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan program SPSS versi 25. Item dan pertanyaan pada kuisioner dikatakan valid apabila  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel. Uji validitas yang dilakukan kepada 144 responden sebagai sampel penelitian memiliki  $r$  tabel sebesar 0,163. Apabila nilai  $r$  hitung lebih besar daripada  $r$  tabel maka variabel penelitian tersebut dikatakan valid begitu pula sebaliknya. Hasil uji validitas pada penelitian ini disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4. 6 Hasil Pengujian Validitas**

Variabel	Item	R hitung	R tabel	Keterangan
Literasi Perpajakan (X1)	X1.1	0,765	0,163	Valid
	X1.2	0,848	0,163	Valid
	X1.3	0,848	0,163	Valid
	X1.4	0,841	0,163	Valid
Pemahaman Perpajakan (X2)	X2.1	0,717	0,163	Valid
	X2.2	0,813	0,163	Valid
	X2.3	0,817	0,163	Valid
	X2.4	0,848	0,163	Valid
Sanksi Perpajakan	X3.1	0,898	0,163	Valid
	X3.2	0,586	0,163	Valid
	X3.3	0,836	0,163	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,817	0,163	Valid
	Y.2	0,767	0,163	Valid
	Y.3	0,780	0,163	Valid
	Y.4	0,562	0,163	Valid

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2026

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa nilai  $r$  hitung untuk variabel literasi perpajakan, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak menunjukkan  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel. Dengan demikian, seluruh pertanyaan pada kuisioner tersebut dinyatakan valid dan dapat dilanjutkan untuk penelitian selanjutnya karena telah memenuhi uji validitas.

#### 4.4.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji keandalan suatu alat pengukur untuk digunakan lagi untuk penelitian yang sama. Pengujian dalam penelitian ini digunakan menggunakan rumus *cronbach alpha*. Hasil pengujian reliabilitas untuk masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4. 7 Hasil Pengujian Realibilitas**


Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Literasi Perpajakan (X1)	0,844	Reliabel
Pemahaman Perpajakan (X2)	0,810	Reliabel
Sanksi Perpajakan (Y)	0,873	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,697	Reliabel

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2026

Menurut Imam Ghozali, (2018) menjelaskan bahwa *cronbach alpha* dapat diterima jika nilainya lebih dari 0,60. Berdasarkan tabel 4.7 di atas, diketahui bahwa variabel literasi perpajakan, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai *cronbach alpha* di atas 0,60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel penelitian tersebut adalah reliable dan telah memenuhi uji validitas.

## 4.4.2 Pengujian Asumsi Klasik

### 4.4.2.1 Uji Normalitas



Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2026

**Gambar 4. 1 Histogram**

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data pada penelitian berdistribusi dengan normal atau tidak. Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan grafik histogram, uji Kolmogorov-smirnov dan diperkuat dengan teknik monte carlo. Berdasarkan hasil uji histogram diatas, hasil membentuk lonceng grafik histogram yang menandakan hasil uji adalah normal.

Menurut Imam Ghozali (2018), menjelaskan bahwa apabila asymphotic sig. kurang akurat, maka sangat disarankan penggunaan teknik monte carlo karena memberikan hasil estimasi yang lebih tepat. Hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 8 Hasil Pengujian Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			144
Normal Parametersa	Mean		,0000000
	Std. Deviation		177,478,745
Most Extreme Differences	Absolute		,088
	Positive		,088
	Negative		-,083
Test Statistic			,088
Asymp. Sig. (2-tailed)			,008c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		,198d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,188
		Upper Bound	,208
a Test distribution is Normal.			
b Calculated from data.			
c Lilliefors Significance Correction.			
d Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.			

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2026

Dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov dengan teknik monte carlo pada tabel diatas, nilai monte carlo Sig. (2-tailed)  $0,198 > 0,05$ . Maka dapat diketahui bahwa data berdistribusi normal.

#### 4.4.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan hubungan atau korelasi antar variabel independen. Dalam model regresi dapat dikatakan baik jika tidak ditemukan korelasi antar variabel independen. Apabila nilai tolerance  $> 0,1$  dan nilai VIF  $< 10$  maka dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4. 9 Hasil Pengujian Multikolinearitas**


Variabel Independen	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Pemahaman Perpajakan	0,473	2,115	Tidak terjadi multikolinearitas
Pemahaman Perpajakan	0,466	2,147	Tidak terjadi multikolinearitas
Sanksi Perpajakan	0,455	2,196	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2026

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, diketahui bahwa nilai tolerace untuk semua variabel independen menunjukkan nilai  $> 0,1$  dan nilai VIF untuk seluruh variabel independen  $< 10$ . Sehingga model regresi pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dan diambil kesimpulan bahwa penelitian ini telah memenuhi uji multikolinearitas.

#### 4.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residu satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi dapat disimpulkan bebas heteroskedastisitas jika titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas pada sebaran residual di sekitar angka 0 di sumbu Y pada setter plot. Hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2026

#### **Gambar 4. 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas di atas, dapat diketahui bahwa titik-titik pada grafik menyebar dengan pola yang tidak jelas di sekitar angka 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian memenuhi uji heteroskedastisitas.

#### **4.5 Hasil Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini. Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel 4.9 di bawah ini.

$$Y = 6,353 + 0,175 X_1 + 0,414 X_2 + 0,051 X_3 + e$$

Dengan model regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Nilai konstanta sebesar 6,353 menjelaskan bahwa variabel independen (literasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan)

dianggap tidak terjadi perubahan atau konstan, maka nilai Y (kepatuhan wajib pajak) adalah sebesar 6,353.

2. Nilai koefisien regresi variabel literasi perpajakan sebesar 0,175 menunjukkan bahwa setiap kenaikan (1) variabel literasi perpajakan, maka nilai kepatuhan wajib pajak akan meningkat 0,175
3. Nilai koefisien regresi variabel pemahaman perpajakan sebesar 0,414 menunjukkan bahwa setiap kenaikan (1) variabel pemahaman perpajakan, maka nilai kepatuhan wajib pajak akan meningkat 0,414
4. Nilai koefisien regresi variabel sanksi perpajakan sebesar 0,051 menunjukkan bahwa setiap kenaikan (1) variabel literasi perpajakan, maka nilai kepatuhan wajib pajak akan meningkat 0,051

#### 4.6 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui sebesar besar variabel bebas (independen) dapat menjelaskan variabel terikat (dependen). Apabila semakin besar nilai koefisien determinasi dalam suatu penelitian maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen juga semakin besar. Hasil pengujian koefisien determinasi pada penelitian ini dapat dilihat tabel di bawah ini.

**Tabel 4. 10 Hasil Koefisien Determinasi**

<b>R</b>	<b>R Square</b>	<b>Adjusted R Square</b>
0,704	0,495	0,484

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2026

Dari tabel 4.10 diketahui bahwa nilai Adjusted R Square adalah 0,484. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel literasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan mapu menjelaskan variabel kepatuhan wajib

pajak sebesar 48% dan sisanya sebesar 52% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

## 4.7 Pengujian Hipotesis

### 4.7.1 Uji Simultan (Uji-f)

Hasil uji F dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan (bersama-sama). Kriteria pengujian pengambilan keputusan dalam uji t yaitu jika nilai t hitung  $>$  t tabel, maka hipotesis diterima yaitu variabel bebas (X) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). Hasil uji F pada penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4. 11 Hasil Uji F**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Regression	441,895	3	147,782	45,782	,000 <sup>b</sup>
Residual	450,431	140	3,217		
Total	892,326	143			

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2026

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan nilai F sebesar 45,782 yang lebih besar dari nilai F tabel sebesar 2,67 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen (literasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan) secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak).

### 4.7.2 Uji Parsial (Uji-t)

Uji T digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan anggapan variabel yang lain

konstan. Suatu hipotesis diterima jika nilai  $p\text{-values} < 0,05$ , hal ini berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji T pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4. 12 Hasil Uji T**

Coefficientsa						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,353	,820		7,750	,000
	X1	,175	,069	,221	2,534	,012
	X2	,414	,073	,496	5,635	,000
	X3	,051	,084	,055	,613	,541

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2026

1. Literasi Perpajakan menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,534 pada batasan nilai probabilitas signifikansi 0,012. Sementara itu, nilai  $t_{tabel}$  pada df 144 dan tingkat signifikansi 5% adalah 1,976. Hasil perbandingan ini menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung} > nilai t_{tabel}$  sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa X1 (Literasi Perpajakan) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak).
2. Pemahaman Perpajakan menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 5,635 pada batasan nilai probabilitas signifikansi 0,000. Sementara itu, nilai  $t_{tabel}$  pada df 144 dan tingkat signifikansi 5% adalah 1,976. Hasil perbandingan ini menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung} > nilai t_{tabel}$  sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa X2 (Pemahaman Perpajakan) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak).

3. Sanksi Perpajakan menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0,613 pada batasan nilai probabilitas signifikansi 0,055. Sementara itu, nilai  $t_{tabel}$  pada df 144 dan tingkat signifikansi 5% adalah 1,976. Hasil perbandingan ini menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung} < \text{nilai } t_{tabel}$  sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa X3 (Sanksi Perpajakan) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak).

#### **4.8 Pembahasan Hasil Penelitian**

##### **4.8.1 Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil dari pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel literasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga hipotesis pertama diterima ( $H_1$ ). Hasil tersebut ditunjukkan oleh nilai signifikan variabel literasi perpajakan di bawah 0,05, yaitu sebesar 0,012. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki literasi pajak yang baik pada dasarnya akan melahirkan kesadaran untuk menjadi orang yang sadar dan taat pajak. Melalui literasi pajak ini juga akan mendorong wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa apabila wajib pajak yang tahu, paham dan sadar tentang peraturan perpajakan tidak akan menganggap pajak merupakan beban yang memberatkan tetapi justru menyadari bahwa pajak memiliki peran yang sangat penting bagi pembiayaan pembangunan negara.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Yuliaty & Fauzi, 2020) bahwa literasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian ini berbeda dengan hasil

penelitian yang dilakukan oleh (Yakin & Widayati, 2022) bahwa literasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.8.2 Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil dari pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga hipotesis kedua diterima ( $H_2$ ). Hasil tersebut ditunjukkan oleh nilai signifikan variabel pemahaman perpajakan di bawah 0,05, yaitu sebesar 0,000. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki pemahaman dan pengetahuan cara menghitung, melaporkan dan membayar pajak dengan benar, mereka akan lebih patuh dan taat dalam membayar pajak. Di Indonesia, penatausahaan perpajakan dilaksanakan menggunakan sistem self-assessment yang mana mengharuskan wajib pajak untuk menangani administrasi perpajakannya sendiri. Oleh karena itu, pemahaman dan pengetahuan perpajakan menjadi faktor penting yang memberikan kontrol bagi wajib pajak dalam menciptakan kepatuhan perpajakan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fitriyah & Muzakki, 2024) bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fitriyah & Muzakki, 2024) bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### 4.8.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji penelitian di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikan variabel sanksi perpajakan 0,541 di atas 0,05, artinya sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM atau dengan kata lain hipotesis ketiga ( $H_3$ ) ditolak. Hal yang mengakibatkan tidak signifikannya pengaruh sanksi perpajakan diduga karena rendahnya tingkat penegakkan sanksi perpajakan di kota banda aceh dan masih kurangnya pemahaman wajib pajak UMKM terhadap ketentuan sanksi perpajakan yang berlaku. Selain itu, kurangnya optimalisasi penegakkan hukum perpajakan mengakibatkan sanksi perpajakan belum memberikan efek jera bagi wajib pajak yang terlambat memenuhi kewajibannya, sehingga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Armin, 2020) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Jocelyn et al., 2025) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### 4.9 Implikasi Hasil Penelitian

Penelitian ini memberikan hasil bahwa literasi perpajakan, pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa literasi dan pemahaman perpajakan menjadi faktor pendorong kepatuhan wajib pajak UMKM, sejalan dengan teori kepatuhan dan *theory of planned*

*behavior* (TPB) yang menekankan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berperan besar dalam membentuk perilaku kepatuhan. Sementara itu, sanksi perpajakan yang tidak berpengaruh signifikan menunjukkan bahwa deterrence (efek jera) belum sepenuhnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM sektor kuliner di Kota Banda Aceh, sehingga perlu adanya pembinaan lebih lanjut dari pemerintah setempat.

Hasil penelitian ini juga memberikan implikasi penting bagi pengembangan UMKM di Kota Banda Aceh. Temuan menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh realisasi anggaran, kebijakan dan program dari pemerintah sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Hasfira, (2021) yang menekankan pentingnya peran pemerintah dalam pembinaan UMKM di Kota Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh diharapkan untuk dapat terus berinovasi dan menciptakan program-program baru guna menambah literasi dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan bagi pelaku usaha UMKM. Sosialisasi, edukasi dan pelatihan yang berkelanjutan mengenai sanksi perpajakan juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa yang akan datang, khususnya bagi wajib pajak UMKM sektor kuliner di Kota Banda Aceh.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian pengaruh literasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sektor kuliner di Kota Banda Aceh, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Literasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sektor kuliner di Kota Banda Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik literasi dan pengetahuan pelaku UMKM mengenai fungsi pajak, ketentuan perpajakan, hak dan kewajiban perpajakan yang berlaku, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sektor kuliner di Kota Banda Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman yang baik terhadap prosedur perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak mampu meningkatkan kepercayaan diri wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu.
3. Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sektor kuliner di Kota Banda Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi perpajakan belum mampu memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM sektor kuliner di Kota Banda Aceh.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tentu tidak terlepas dari berbagai keterbatasan yang ada. Adapun beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui kuisisioner, sehingga hasilnya sangat bergantung pada kejujuran dan persepsi responden. Oleh karena itu, kemungkinan adanya bias subjektivitas tidak dapat dihindari.
2. Penelitian ini hanya dilakukan pada wajib pajak UMKM sektor kuliner di Kota Banda Aceh, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi pada UMKM sektor dan wilayah lain.
3. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel yaitu variabel literasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan, sehingga masih ada faktor lain di luar penelitian yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

## 5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

### 5.3.1 Saran Praktis

1. Meningkatkan program edukasi dan sosialisasi perpajakan yang berkelanjutan bagi pelaku UMKM sektor kuliner, khususnya yang berfokus pada peningkatan literasi dan pemahaman perpajakan baik melalui pelatihan langsung maupun media digital.
2. Mengoptimalkan pendampingan administrasi perpajakan bagi UMKM terutama dalam penggunaan sistem perpajakan berbasis e-Filling dan e-

Billing, guna mengurangi kesalahan teknis dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

3. Menerapkan sanksi perpajakan secara konsisten dan adil disertai dengan pendekatan persuasif dan pembinaan agar sanksi tidak hanya bersifat represif tetapi juga edukatif bagi wajib pajak UMKM.

### 5.3.2 Saran Akademis

1. Menambahkan variabel lain yang relevan dalam penelitian selanjutnya seperti moral pajak, kepercayaan terhadap pemerintah atau kualitas pelayanan fiskus agar memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.
2. Memperluas objek dan wilayah penelitian tidak hanya pada sektor kuliner tetapi juga sektor UMKM lainnya serta membandingkan antar daerah agar meningkatkan generalisasi hasil penelitian.
3. Menggunakan metode analisis yang lebih kompleks seperti Structural Equation Modeling (SEM) atau pendekatan *mixed methods* untuk menguji hubungan langsung dan tidak langsung antar variabel secara lebih mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Armilda, S. A., Widyaningsih, D., & Santoso, A. B. (2025). *Analisis Literasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Tax Morale Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kabupaten Boyolali Pendahuluan*. 7083(1).
- Armin, M. D. (2020). THE EFFECT OF TAX INFORMATION SYSTEMS AND TAXATION SANCTIONS TOWARDS TAXPAYER COMPLIANCE WITH CAFE OWNERS OF SME (SMALL-MEDIUM ENTERPRISE) TAXES. *Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi*, 4(3), 401–412.
- Chairian Tomy, & Fachrur Rozi. (2025). Faktor Penentu Kepatuhan Pajak UMKM Kuliner di Lampung Selatan: Tarif, Pengetahuan, dan Sanksi. *Journal of Economics and Business*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.61994/econis.v3i1.733>
- Faradhila, R., & Fadhlia, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Risiko Terdeteksi Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Pada Wajib Pajak Umkm Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 6(2), 178–191.
- Fitriyah, A., & Muzakki, K. (2024). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Sidoarjo. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(5), 4504–4512. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i5.4309>
- Hadi, N., & Mahmudah, U. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(2), 257–274.
- Hasfira, I. (2021). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Masa Pandemi Covid-19*. 13. <https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/43974/17312033.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Imam Ghozali. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jocelyn, Y., Katolik, U., Charitas, M., Mikro, U., Perpajakan, P., & Pajak, K. W. (2025). *Seminar & Call for Economic Paper (SCPE) UKMC 2025 Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kuliner*. 4(1), 312–322.
- Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 110*. (2024). 5(September), 110–116.
- Karim, R. A. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi (Pada Usaha Mikro Kecil di Kota Gorontalo). *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 3(2), 844–848.

<https://doi.org/10.60126/maras.v3i2.1089>

- Kementrian Keuangan, R. I. (2024a). Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Tumbuh Positif. *Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Tumbuh Positif*. [https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pendapatan-Negara-Tahun-2024-Tumbuh-Positif?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pendapatan-Negara-Tahun-2024-Tumbuh-Positif?utm_source=chatgpt.com)
- Kementrian Keuangan, R. I. (2024b). *UMKM HEBAT, PEREKONOMIAN NASIONAL MENINGKAT*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/curup/id/data-publikasi/artikel/2885-umkm-hebat,-perekonomian-nasional-meningkat.html>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Andi (Ed.); Revisi). Yogyakarta.
- Matanguihan, E. B. & G. J. (2022). A Practical Guide to Writing Quantitative and Qualitative Research Questions and Hypotheses in Scholarly Articles. *Journal of Korean Medical Science*, 37(16), e121. <https://doi.org/10.3346/jkms.2022.37.e121>
- Nisa, A. C., & Subagio, I. S. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus pada Pelaku UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat). *Jurnal Akuntansi Neraca*, 1(3), 99–110. <https://doi.org/10.59837/jan.v1i3.19>
- Notoatmodjo, S. (2010). *METODOLOGI PENELITIAN KESEHATAN* (1st ed.). Rineka Cipta.
- Ompusunggu, H. (2022). *Analisis Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Batam*. 5(12), 1–13.
- Rafani, M. Z. (2025). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Digitalisasi Perpajakan dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di DKI Jakarta SKRIPSI*.
- Rahayu. (2020). *Jurnal Perpajakan Indonesia*.
- Rumabutar, R., & Purba, I. R. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualita-s Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Petisah. *Jurnal Akuntansi Nommensen*, 3(2), 27–37. <https://doi.org/10.51622/jan.v3i2.2592>
- Saharani<sup>1</sup>, S. A., & Sari<sup>2</sup>, R. P. (2023). The Effect of Tax Literacy on MSME Taxpayer Compliance Moderated Tax Incentives Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dimoderasi Insentif Pajak. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 5605–5614. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Siagian, A., Firdaus, R., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Malikussaleh, U. (2025). *KEUANGAN BANK SYARIAH QUANTITATIVE ANALYSIS OF SYARIAH ACCOUNTING STANDARDS COMPLIANCE TOWARDS TRANSPARENCY*

*LEVEL OF SYARIAH BANK.* 9576–9580.

Simbolon, L. S., Ekonomi, F., Studi, P., & Universitas, A. (2021). *No Title.* 7(2), 124–138.


Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Alfabeta.

Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* In *ALFABETA, cv.*

Uma Sekaran, R. J. B. (2007). *Research Methods for Business* (7th ed.). John Wiley & Sons, Limited, 2017.

Yakin, A. A., & Widayati, I. (2022). *Pengaruh Motivasi , Mata Kuliah Perpajakan dan Literasi Perpajakan Terhadap Minat Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya dalam Berkarir di Bidang Perpajakan.* 10(2), 176–187.

Yuliatic, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). *Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm.* *Akutansi Bisnis & Manajemen ( ABM ),* 27(2). <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668>



## LAMPIRAN 1 KUISIONER PENELITIAN

Kepada

Yth Bapak/Ibu  
Di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penelitian yang saya lakukan sebagai penunjang skripsi dengan judul “Pengaruh Literasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sektor Kuliner di Kota Banda Aceh” yang disusun sebagai salah satu syarat kelulusan Program Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya memohon bantuan kepada Bapak/Ibu untuk bersedia mengisi kuesioner yang terlampir berikut ini. Kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner ini akan sangat berguna dalam menyelesaikan penelitian ini. Semua informasi yang terkumpul hanya akan digunakan untuk kepentingan akademis dan akan dijamin kerahasiannya.

Atas bantuan Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

Aqidah Gusti Rahayu. M

Petunjuk pengisian kuesioner:

1. Sebelum mengisi kuesioner, mohon melengkapi identitas responden.
2. Bacalah setiap pernyataan secara hati-hati dan pilihlah jawaban untuk setiap pertanyaan dengan memberikan tanda *checklist* (√) pada salah satu jawaban yang dianggap paling sesuai dengan kondisi sebenarnya.
3. Tidak ada jawaban salah atau benar dalam kuesioner ini. Responden diharapkan untuk dapat menjawab setiap pertanyaan dengan keyakinan yang tinggi, serta tidak menggosongkan satupun jawaban dan setiap pertanyaan hanya boleh ada satu jawaban.

**a. Identitas Responden**

Mohon ketersediaan Bapak/Ibu mengisi daftar berikut?

- Nama :
- Jenis Kelamin :  Laki-laki     Perempuan
- Usia :  < 25     25-35     36-45     >45
- Tingkat Pendidikan terakhir :  SD/SMP     SMA/SMK     Diploma (D1-D3)  
 Sarjana (S1)     Pascasarjana (S2/S3)
- Nama Usaha :
- Lama Usaha Berjalan :
- Kepemilikan NPWP :  Ya     Tidak

**b. Kepatuhan Wajib Pajak**

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
<b>Transparansi</b>						
1.	Saya memiliki kesadaran bahwa pajak merupakan kewajiban untuk mendukung pembangunan negara.					
2.	Saya memahami kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sesuai peraturan yang berlaku.					
3.	Saya mengetahui kewajiban melaporkan SPT tahunan dan bulanan.					
4.	Saya pernah mengikuti sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan dari pemerintah membantu meningkatkan literasi dan pengetahuan tentang perpajakan.					

**c. Literasi Perpajakan**

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
<b>Transparansi</b>						
1.	Saya memahami peraturan perpajakan yang berlaku bagi pelaku UMKM.					
2.	Saya memahami tata cara pelaporan pajak melalui sistem elektronik (e-Filing).					
3.	Saya memahami tata cara menghitung besarnya pajak terutang.					
4.	Saya memahami dokumen yang diperlukan untuk pelaporan pajak.					

**d. Pemahaman Perpajakan**

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
<b>Transparansi</b>						
1.	Saya telah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sesuai ketentuan.					
2.	Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dilakukan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan.					
3.	Pajak yang terutang telah dihitung dan dibayar dengan jumlah yang benar.					
4.	Saya mengelola dokumen dan administrasi perpajakan dengan tertib dan rapi.					

**e. Sanksi Perpajakan**

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
<b>Transparansi</b>						
1.	Sanksi perpajakan telah diberlakukan efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.					
2.	Sanksi pajak diberlakukan secara adil tanpa membedakan jenis atau skala usaha.					
3.	Penerapan sanksi pajak dilakukan secara tegas terhadap setiap pelanggaran.					

## LAMPIRAN 2 TABULASI DATA HASIL KUISIONER

- Kepatuhan Wajib Pajak dan Literasi Perpajakan

No	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)				Total	Literasi Perpajakan (X1)				Total
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	
1	5	5	5	4	19	5	5	5	5	20
2	5	4	4	3	16	3	3	3	3	12
3	4	5	5	5	19	4	4	4	4	16
4	4	5	3	3	15	3	3	3	3	12
5	4	5	4	3	16	4	4	4	3	15
6	5	5	5	4	19	5	4	4	4	17
7	4	4	4	4	16	4	4	3	4	15
8	4	4	3	4	15	3	3	3	3	12
9	3	4	3	4	14	3	3	3	3	12
10	5	5	5	3	18	4	4	4	4	16
11	5	5	4	4	18	1	1	1	1	4
12	5	5	5	3	18	4	4	4	3	15
13	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
14	5	5	4	3	17	4	2	3	3	12
15	2	4	4	2	12	3	3	3	3	12
16	2	4	5	4	15	4	4	3	4	15
17	3	4	3	2	12	2	3	3	3	11
18	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20
19	5	5	5	3	18	4	4	3	4	15
20	5	5	5	3	18	5	3	3	3	14
21	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
22	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
23	5	4	4	3	16	4	4	4	4	16
24	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
25	4	4	4	5	17	5	4	4	3	16
26	4	3	4	4	15	4	5	3	3	15
27	4	4	4	4	16	5	4	4	4	17
28	3	3	3	4	13	4	4	4	5	17
29	3	4	4	4	15	4	2	3	2	11
30	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
31	5	5	4	4	18	4	5	5	5	19
32	5	4	4	4	17	4	4	4	4	16
33	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20
34	3	3	3	4	13	3	2	2	3	10
35	5	5	5	3	18	4	4	2	3	13
36	4	4	4	3	15	4	3	4	4	15

No	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)				Total	Literasi Perpajakan (X1)				Total
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	
37	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
38	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
39	5	4	4	4	17	4	4	4	4	16
40	5	5	5	5	20	5	4	4	5	18
41	5	5	5	5	20	5	4	3	3	15
42	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
43	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
44	5	5	5	4	19	4	4	4	4	16
45	3	3	3	3	12	2	2	2	2	8
46	5	5	5	5	20	5	5	3	4	17
47	4	5	3	4	16	3	3	3	3	12
48	4	4	5	3	16	4	3	3	4	14
49	4	4	3	4	15	2	2	3	3	10
50	4	4	4	4	16	4	5	3	5	17
51	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
52	5	4	3	4	16	3	3	3	3	12
53	5	5	5	5	20	5	5	3	4	17
54	4	3	4	3	14	3	3	2	3	11
55	4	4	5	4	17	4	4	4	4	16
56	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
57	5	5	5	3	18	5	4	3	3	15
58	4	4	4	4	16	4	1	3	1	9
59	4	3	4	3	14	4	3	3	4	14
60	4	4	4	3	15	3	3	3	3	12
61	5	5	3	3	16	3	4	4	4	15
62	4	4	4	4	16	3	3	3	4	13
63	2	3	4	1	10	3	1	3	3	10
64	4	4	3	2	13	2	2	2	2	8
65	3	4	3	2	12	3	3	4	4	14
66	3	3	4	1	11	1	1	1	3	6
67	1	5	3	3	12	4	1	2	3	10
68	5	5	4	1	15	3	2	2	2	9
69	4	4	3	3	14	3	2	2	2	9
70	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
71	3	3	3	4	13	2	2	1	1	6
72	4	4	3	3	14	3	2	3	3	11
73	3	4	4	3	14	4	4	3	4	15
74	4	4	4	4	16	4	3	3	4	14
75	4	4	4	3	15	3	4	3	3	13
76	1	1	1	5	8	1	5	5	5	16

No	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)				Total	Literasi Perpajakan (X1)				Total
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	
77	4	3	3	4	14	3	3	2	3	11
78	4	4	4	2	14	2	2	2	4	10
79	5	5	4	4	18	4	3	4	4	15
80	4	3	3	3	13	3	3	3	3	12
81	4	5	5	4	18	4	4	4	4	16
82	5	5	5	4	19	5	5	5	5	20
83	3	3	3	1	10	3	2	1	2	8
84	5	5	5	4	19	5	5	4	3	17
85	5	5	5	5	20	5	4	5	5	19
86	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
87	4	4	4	3	15	3	4	3	4	14
88	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
89	3	5	3	3	14	3	5	2	2	12
90	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
91	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
92	3	3	3	3	12	3	4	4	4	15
93	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
94	1	1	1	4	7	3	4	4	4	15
95	5	5	4	4	18	4	4	3	3	14
96	4	4	4	3	15	4	4	4	4	16
97	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
98	3	4	3	4	14	3	4	3	3	13
99	5	5	5	1	16	3	2	3	3	11
100	5	5	4	2	16	2	2	2	2	8
101	3	3	4	1	11	2	2	2	2	8
102	4	4	3	4	15	4	4	3	3	14
103	3	4	4	3	14	4	4	4	4	16
104	3	4	5	4	16	2	5	4	4	15
105	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
106	3	3	4	2	12	3	4	4	4	15
107	5	4	5	3	17	4	4	2	3	13
108	5	4	5	3	17	5	4	5	4	18
109	4	4	5	4	17	5	4	5	5	19
110	4	5	4	5	18	4	5	4	5	18
111	4	4	4	4	16	3	3	4	4	14
112	4	5	5	4	18	5	4	5	4	18
113	4	4	4	2	14	4	4	2	3	13
114	5	5	4	5	19	4	4	3	5	16
115	4	5	4	5	18	4	4	5	4	17
116	4	4	5	4	17	5	4	4	5	18

No	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)				Total	Literasi Perpajakan (X1)				Total
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	
117	4	5	4	4	17	5	5	4	5	19
118	4	3	4	5	16	3	4	2	4	13
119	4	4	5	4	17	4	4	5	4	17
120	4	5	4	5	18	4	5	4	5	18
121	4	4	5	4	17	5	5	4	4	18
122	4	3	4	5	16	5	5	5	4	19
123	4	2	4	5	15	2	4	5	4	15
124	5	4	5	4	18	4	5	5	4	18
125	4	5	4	5	18	4	5	4	5	18
126	4	4	5	4	17	4	4	4	4	16
127	4	5	5	4	18	4	5	4	5	18
128	4	4	5	3	16	3	4	4	3	14
129	4	4	4	4	16	4	2	4	4	14
130	4	4	5	4	17	4	5	4	4	17
131	4	5	5	4	18	5	5	4	5	19
132	4	5	5	4	18	5	4	4	5	18
133	4	5	5	3	17	4	4	5	5	18
134	4	5	4	4	17	5	4	4	4	17
135	4	5	4	3	16	5	4	5	4	18
136	5	4	4	5	18	4	3	5	4	16
137	5	4	4	5	18	4	5	5	4	18
138	5	5	4	4	18	5	4	5	4	18
139	5	4	5	5	19	5	5	3	1	14
140	4	2	4	5	15	5	4	2	4	15
141	4	5	5	4	18	3	5	3	4	15
142	4	4	4	4	16	4	4	3	4	15
143	4	4	5	5	18	4	4	3	4	15
144	5	4	4	3	16	4	4	3	4	15

- Variabel Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan

No	Pemahaman Perpajakan (X2)				Total	Sanksi Perpajakan (X3)			Total
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4		X1.1	X1.2	X1.3	
1	5	5	4	5	19	4	4	3	11
2	3	4	4	3	14	4	5	3	12
3	5	3	4	3	15	3	3	2	8
4	3	5	5	3	16	3	5	5	13
5	4	4	4	4	16	4	4	3	11
6	5	5	5	5	20	4	4	5	13
7	4	4	3	3	14	4	4	4	12
8	4	4	4	4	16	4	3	4	11
9	4	4	3	3	14	3	4	4	11
10	4	4	4	4	16	4	4	4	12
11	1	4	4	1	10	4	4	4	12
12	5	5	5	5	20	5	5	5	15
13	3	3	4	3	13	4	4	4	12
14	3	4	4	3	14	2	4	4	10
15	3	3	3	3	12	3	4	4	11
16	5	3	3	3	14	3	1	3	7
17	4	3	3	3	13	3	3	3	9
18	5	5	5	5	20	5	5	5	15
19	5	4	3	4	16	4	3	4	11
20	3	5	3	3	14	5	3	3	11
21	4	4	4	4	16	4	4	4	12
22	4	3	3	3	13	3	3	3	9
23	4	4	4	4	16	4	4	4	12
24	3	3	3	3	12	3	3	3	9
25	5	4	4	4	17	4	4	4	12
26	4	4	4	4	16	4	4	4	12
27	4	4	4	4	16	4	4	4	12
28	5	5	5	5	20	5	5	5	15
29	3	3	3	2	11	2	4	3	9
30	1	2	3	3	9	1	1	1	3
31	4	5	5	5	19	5	5	5	15
32	4	4	4	4	16	4	4	4	12
33	5	5	5	5	20	5	5	5	15
34	3	4	3	3	13	3	3	3	9
35	5	5	5	5	20	2	3	3	8
36	3	4	4	4	15	4	4	4	12
37	4	3	4	4	15	4	4	3	11
38	4	4	4	4	16	4	4	4	12

No	Pemahaman Perpajakan (X2)				Total	Sanksi Perpajakan (X3)			Total
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4		X1.1	X1.2	X1.3	
39	4	4	4	4	16	3	4	4	11
40	5	4	4	4	17	4	4	4	12
41	3	4	5	5	17	3	3	3	9
42	4	4	4	4	16	4	4	4	12
43	4	4	4	4	16	4	4	4	12
44	4	4	5	4	17	3	3	4	10
45	2	2	2	2	8	2	2	2	6
46	2	4	5	4	15	4	5	5	14
47	5	5	5	5	20	4	4	4	12
48	4	3	3	4	14	4	5	3	12
49	3	2	2	3	10	4	4	4	12
50	5	5	4	4	18	3	4	4	11
51	3	3	3	3	12	3	3	3	9
52	3	3	3	3	12	3	3	3	9
53	5	5	3	4	17	5	5	5	15
54	3	4	4	3	14	5	4	4	13
55	5	5	4	4	18	4	5	5	14
56	4	4	4	4	16	4	4	4	12
57	5	3	3	4	15	3	3	3	9
58	3	3	1	1	8	1	1	1	3
59	3	3	3	3	12	3	3	3	9
60	4	4	4	4	16	4	5	4	13
61	4	3	3	4	14	3	4	4	11
62	4	4	4	4	16	4	4	4	12
63	4	4	4	3	15	1	3	2	6
64	4	2	2	3	11	2	2	2	6
65	5	3	4	2	14	3	3	3	9
66	5	3	3	2	13	1	1	3	5
67	5	5	5	3	18	3	5	5	13
68	5	1	1	5	12	1	5	2	8
69	3	4	4	3	14	4	3	3	10
70	3	3	3	3	12	3	3	3	9
71	2	3	3	1	9	1	1	3	5
72	4	3	3	3	13	3	4	3	10
73	4	3	3	3	13	4	4	4	12
74	3	4	4	4	15	2	5	3	10
75	4	4	3	4	15	2	4	2	8
76	1	1	1	1	4	1	1	5	7
77	3	4	4	3	14	3	2	3	8
78	4	4	3	2	13	2	1	4	7

No	Pemahaman Perpajakan (X2)				Total	Sanksi Perpajakan (X3)			Total
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4		X1.1	X1.2	X1.3	
79	5	4	4	4	17	4	4	4	12
80	3	3	3	3	12	3	3	3	9
81	4	4	4	4	16	5	5	4	14
82	5	5	5	5	20	5	5	5	15
83	3	2	1	1	7	1	2	1	4
84	4	4	4	4	16	5	4	4	13
85	5	5	5	5	20	5	5	5	15
86	4	4	4	4	16	4	4	4	12
87	4	4	4	4	16	4	4	4	12
88	4	4	3	4	15	4	4	4	12
89	2	3	4	3	12	3	4	4	11
90	4	3	4	4	15	4	4	2	10
91	4	4	4	3	15	4	4	4	12
92	3	3	3	4	13	4	3	3	10
93	4	4	4	3	15	4	4	4	12
94	1	3	3	3	10	5	5	5	15
95	4	4	4	4	16	3	3	3	9
96	4	4	4	4	16	4	5	3	12
97	3	3	3	3	12	3	3	3	9
98	4	3	4	4	15	4	5	4	13
99	5	3	5	5	18	1	3	2	6
100	4	2	2	2	10	2	2	3	7
101	4	2	2	2	10	2	2	2	6
102	4	4	3	4	15	4	4	3	11
103	4	4	4	4	16	4	3	3	10
104	4	4	4	5	17	4	4	5	13
105	3	3	3	3	12	3	3	3	9
106	3	3	3	3	12	1	2	1	4
107	3	4	4	5	16	4	3	4	11
108	5	4	4	5	18	5	4	5	14
109	5	4	5	5	19	4	5	4	13
110	5	4	5	4	18	4	5	4	13
111	4	4	4	4	16	4	4	3	11
112	4	5	4	5	18	4	5	5	14
113	4	4	4	4	16	4	4	4	12
114	4	5	4	5	18	4	5	5	14
115	4	5	4	5	18	5	5	4	14
116	4	4	5	5	18	5	4	5	14
117	5	5	4	4	18	4	4	5	13
118	4	5	3	2	14	5	4	3	12

No	Pemahaman Perpajakan (X2)				Total	Sanksi Perpajakan (X3)			Total
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4		X1.1	X1.2	X1.3	
119	4	4	5	4	17	4	4	4	12
120	5	4	5	4	18	4	5	4	13
121	4	5	4	4	17	5	5	4	14
122	5	1	2	1	9	5	4	3	12
123	4	4	5	5	18	5	5	3	13
124	5	4	4	5	18	5	4	4	13
125	5	4	4	5	18	4	5	4	13
126	4	4	4	5	17	4	4	4	12
127	5	5	4	4	18	5	5	5	15
128	5	4	3	4	16	4	4	5	13
129	4	4	4	5	17	4	4	4	12
130	5	4	4	5	18	5	4	4	13
131	5	4	4	5	18	5	5	4	14
132	5	4	5	5	19	4	4	4	12
133	5	4	4	5	18	4	5	4	13
134	4	4	5	4	17	4	4	5	13
135	5	4	5	3	17	5	4	3	12
136	5	5	4	4	18	5	4	4	13
137	5	5	4	3	17	5	5	4	14
138	5	4	4	5	18	5	5	4	14
139	4	4	4	4	16	4	3	4	11
140	4	4	2	5	15	5	5	5	15
141	5	5	3	4	17	5	4	4	13
142	4	4	5	5	18	4	4	4	12
143	4	3	5	4	16	5	4	4	13
144	5	4	4	5	18	4	4	4	12

## LAMPIRAN 3 UJI VALIDITAS

### 1. Hasil Uji Validitas Literasi Perpajakan

		<b>Correlations</b>				
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1T
X1.1	Pearson Correlation	1	,551**	,515**	,471**	,765**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000
	N	144	144	144	144	144
X1.2	Pearson Correlation	,551**	1	,597**	,633**	,848**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	144	144	144	144	144
X1.3	Pearson Correlation	,515**	,597**	1	,691**	,848**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000
	N	144	144	144	144	144
X1.4	Pearson Correlation	,471**	,633**	,691**	1	,841**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000
	N	144	144	144	144	144
X1T	Pearson Correlation	,765**	,848**	,848**	,841**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	144	144	144	144	144

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### 2. Hasil Uji Validitas Pemahaman Perpajakan

		<b>Correlations</b>				
		X2.1	X2.2	X.3	X2.4	X2.Y
X2.1	Pearson Correlation	1	,414**	,347**	,521**	,717**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000
	N	144	144	144	144	144
X2.2	Pearson Correlation	,414**	1	,673**	,544**	,813**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	144	144	144	144	144
X.3	Pearson Correlation	,347**	,673**	1	,605**	,817**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000
	N	144	144	144	144	144
X2.4	Pearson Correlation	,521**	,544**	,605**	1	,848**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000
	N	144	144	144	144	144
X2.Y	Pearson Correlation	,717**	,813**	,817**	,848**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	144	144	144	144	144

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## 3. Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan

**Correlations**

		X3.1	X3.2	X3.3	X3T
X3.1	Pearson Correlation	1	,683**	,632**	,898**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000
	N	144	144	144	144
X3.2	Pearson Correlation	,683**	1	,586**	,873**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000
	N	144	144	144	144
X3.3	Pearson Correlation	,632**	,586**	1	,836**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000
	N	144	144	144	144
X3T	Pearson Correlation	,898**	,873**	,836**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	144	144	144	144

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## 4. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

**Correlations**

		Y1	Y2	Y3	Y4	YT
Y1	Pearson Correlation	1	,602**	,580**	,233**	,817**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,005	,000
	N	144	144	144	144	144
Y2	Pearson Correlation	,602**	1	,575**	,119	,767**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,154	,000
	N	144	144	144	144	144
Y3	Pearson Correlation	,580**	,575**	1	,184*	,780**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,027	,000
	N	144	144	144	144	144
Y4	Pearson Correlation	,233**	,119	,184*	1	,562**
	Sig. (2-tailed)	,005	,154	,027		,000
	N	144	144	144	144	144
YT	Pearson Correlation	,817**	,767**	,780**	,562**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	144	144	144	144	144

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## LAMPIRAN 4 UJI REALIBILITAS

### 1. Hasil Uji Realibilitas Literasi Perpajakan

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,844	,845	4

### 2. Hasil Uji Realibilitas Pemahaman Perpajakan

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,810	,811	4

### 3. Hasil Uji Realibilitas Sanksi Perpajakan

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,837	,838	3

### 4. Hasil Uji Realibilitas Kepatuhan Wajib Pajak


**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,697	,712	4

## LAMPIRAN 5 HASIL UJI ASUMSI KLASIK

### a. Uji Normalitas

- Histogram



- One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual	
N		144	
Normal Parameters <sup>a, b</sup>	Mean	,0000000	
	Std. Deviation	1,77478745	
Most Extreme Differences	Absolute	,088	
	Positive	,088	
	Negative	-,083	
Test Statistic		,088	
Asymp. Sig. (2-tailed)		,008 <sup>c</sup>	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	,198 <sup>d</sup>	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,188
		Upper Bound	,208

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.


c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

## b. Uji Multikolinearitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Tolerance	VIF
1	(Constant)	6,353	,820		7,750	,000		
	X1	,175	,069	,221	2,534	,012	,473	2,115
	X2	,414	,073	,496	5,635	,000	,466	2,147
	X3	,051	,084	,055	,613	,541	,455	2,196

## 3. Uji Heterokedastisitas



## LAMPIRAN 6 UJI F

- Hasil Uji F

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
	Regression	441,895	3	147,298	45,782	,000 <sup>b</sup>
	1 Residual	450,431	140	3,217		
	Total	892,326	143			



## LAMPIRAN 7 UJIT

- Hasil Uji T

Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
B	Std. Error	Beta		
6,353	,820		7,750	,000
,175	,069	,221	2,534	,012
,414	,073	,496	5,635	,000
,051	,084	,055	,613	,541

a. Dependent Variable: Y

